

**PELAKSANAAN PROGRAM BALAI PENYULUHAN  
KELUARGA BERENCANA (KB) BANGSALSARI DALAM  
MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Oleh:

Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati

NIM: 212103030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2025**

**PELAKSANAAN PROGRAM BALAI PENYULUHAN  
KELUARGA BERENCANA (KB) BANGSALSARI DALAM  
MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI  
KECAMATAN BANGSALSARI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
NIM: 212103030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2025**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN KELUARGA  
BERENCANA (KB) BANGSALSARI DALAM MENURUNKAN  
ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN  
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

**Oleh:**

Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati

NIM: 212103030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. Drs. Rosyadi BR., M. Pd.I.**

NIP. 196012061993031001

**PELAKSANAAN PROGRAM BALAI PENYULUHAN  
KELUARGA BERENCANA (KB) BANGSALSARI DALAM  
MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari : Kamis  
Tanggal: 19 Juni 2025

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

  
**David Ilham Yusuf, M.Pd.I**  
NIP. 198507062019031007


  
**Anugrah Sulistiwati, M.Psi.**  
NIP. 199009152023212052


Anggota:

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.  
2. Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I.


Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah



  
**Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.**  
NIP. 197302272000031001

## MOTTO

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.”\*

(Q.S Ar-Rum: 60)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, Kemenag RI 2022)

## PERSEMBAHAN

Skripsi sebagai simbolis terselesainya jenjang pendidikan perkuliahan S1 ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada beberapa orang yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini, beliau diantaranya:

1. Persembahan yang pertama, peneliti mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada Ayah saya Bapak Sutrisno. Terimakasih karena selalu menghargai dan mengapresiasi setiap usaha yang saya lakukan. Sehat selalu dan panjang umur ya Ayah.
2. Terimakasih kepada Ibu Masnawati, beliau adalah Ibu saya yang paling saya sayangi dan cintai. Terimakasih karena telah mendidik saya menjadi perempuan tangguh dan mandiri. Terimakasih atas doa-doa dan restu yang Ibu berikan kepada saya, sehat selalu dan panjang umur ya Bu.
3. Nenek-nenek saya yakni Mbah Patiyah dan Mbah Bona, terimakasih atas doa-doa yang selalu menyertai perjalanan cucumu yang nakal ini. Terimakasih karena doa-doa kalian, peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik-adikku tercinta, Cecilia, Azzamy, dan Kevin. Terimakasih karena selalu memberikan kebahagiaan ketika penulis merasa sedih pada saat penulisan skripsi ini. Terimakasih karena selalu menjadi saksi dari perjuangan kakak untuk melawan ego dan amarah untuk selalu menjadi panutan yang baik buat kalian. Tumbulah menjadi versi paling hebat adik-adikku, tunjukkan pada dunia bahwa kita semua bisa menjadi hebat dan sukses.

## ABSTRAK

**Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati, 2025:** *Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Bangsalsari dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*

**Kata Kunci:** Pernikahan Usia Dini, Balai Penyuluh KB.

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga meningkatkan risiko perceraian, kelahiran berisiko, hingga munculnya kasus janda usia sekolah (JUS). Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari memiliki peran penting dalam menekan angka pernikahan dini melalui berbagai program seperti konseling bagi calon pengantin, edukasi kesehatan reproduksi, serta pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program yang dijalankan oleh Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di wilayah tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari? (2) Apa faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan program yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yakni: (1) Pelaksanaan program yang digunakan oleh Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari ada 2, yakni BKR (Bina Keluarga Remaja) dan Sosialisasi Program GenRe (Generasi Berencana). (2) Pada proses pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yakni dukungan dari pemerintah desa dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, sedangkan faktor penghambatnya yakni anggaran, orangtua dengan pendidikan yang rendah, pergaulan bebas dan budaya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga proses penyelesaian proposal skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S. Sos dapat diselesaikan dengan baik. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, yang telah memberikan syafaat serta membimbing umat dari masa kegelapan menuju era terang benderang, yaitu agama Islam. Keberhasilan dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, sehingga penulis harus berusaha dengan sungguh-sungguh serta menerima dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Dr. Muhammaad Muhib Alwi, S.Psi., M.A. selaku Ketua Jurusan Psikologi dan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah.
5. Bapak Dr. Drs. Rosyadi Br., M.Pd. I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, khususnya dosen Fakultas Dakwah yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menyelesaikan pendidikan S1 ini.

7. DPPPAKB Jember yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari.
8. Kepada seluruh narasumber khususnya Ibu Dra. Srimismiati selaku Koordinator Balai Penyuluhan KB Bangsalsari, Ibu Anik Mismiati selaku staff Balai Penyuluhan KB Bangsalsari, Ibu Faiq dan Afkarina selaku sasaran dari strategi Balai Penyuluhan KB Bangsalsari yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang hebat, Nadia, Izza, Dian dan Diah. Terimakasih karena telah menjadi teman yang baik pada saat penulis menyelesaikan pendidikan S1 ini. Berkat ambisi kalian, penulis menjadi ikut semangat dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas masukan dan bimbingan pada saat penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, penulis juga berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 15 November 2024

Penulis


(Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati)

NIM. 212103030002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Simpulan .....	97
B. Saran-saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Tabel Subyek Penelitian .....	48
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari .....	56
Tabel 4.2 Identifikasi Lokasi Prioritas Berdasarkan Data Tahun 2024 .....	58
Tabel 4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Tahun 2025.....	58
Tabel 4.4 Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023.....	67
Tabel 4.5 Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data JUS Terbanyak di Kabupaten Jember.....	3
Gambar 4.1 Kegiatan Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) .....	59
Gambar 4.2 Kegiatan Sosialisasi Program Genre .....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) merupakan pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana yang berada di tingkat kecamatan.<sup>1</sup> Fungsi balai kb yaitu sebagai teknis operasional badan dan dibidang Pendidikan, mendata keluarga dan penduduk. Balai penyuluhan kb juga berupaya meningkatkan pemahaman, sikap, dan tindakan keluarga serta masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Balai penyuluh kb dapat menjadi tempat bagi para calon pengantin (CATIN) untuk mendapatkan konseling terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Konseling ini bertujuan agar catin bisa merencanakan berkeluarga dengan baik, mendapatkan keturunan yang sehat dan bisa menurunkan angka stunting. Selain itu di balai penyuluh KB juga terdapat pelayanan untuk catin yang mengajukan dispensasi nikah (DISKA).

Kegiatan balai penyuluh kb lainnya yakni menyelenggarakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta membina keluarga melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Balai penyuluh kb juga memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti memberikan edukasi tentang pernikahan dini seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), edukasi

---

<sup>1</sup> KEMENPU-PR. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018", Jurnal Berita Negara Republik Indonesia No.1127, 2022. 13.

tentang pola asuh anak dan hal-hal yang berkaitan tentang keluarga, serta memberikan perizinan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia 19 tahun agar dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dilaksanakan secara sah menurut agama, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'nikah' berarti kesepakatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri (dengan resmi) dan perkawinan. Dalam islam, pernikahan juga disebut dengan perkawinan. Perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang abadi, penuh kasih sayang, saling menjaga, dan hidup bahagia bersama.<sup>3</sup> Dengan demikian, pernikahan bisa disimpulkan menjadi suatu ikatan suami istri yang telah sah untuk saling menyayangi, saling menjaga, saling mengerti, membuat keturunan dan hidup bahagia bersama. Akan tetapi pada zaman sekarang, banyak sekali kasus perceraian yang diakibatkan dari pernikahan khususnya dari kasus pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan data yang tercatat pada DPPPAB Kabupaten Jember, Kecamatan Bangsalsari

---

<sup>2</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021), 16.

<sup>3</sup> Asiva Noor Rachmayani, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, (Kampus Bukit Indah Lhoksumawe, Unimal Press, 2015), 18.

memiliki angka JUS (Janda Usia Sekolah) terbanyak kedua di Kabupaten Jember. Adapun data JUS dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar: 1.1**

Sumber: Data JUS yang Tercatat di Kantor DPPAKB Kabupaten Jember

Gambar diatas dapat disebabkan karena banyaknya anak dibawah umur yang salah pergaulan sehingga melakukan perkawinan diluar nikah yang nantinya dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung pada permintaan dispensasi nikah. Selain itu faktor-faktor lainnya juga bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini, seperti; (1) faktor budaya, (2) faktor agama, (3) faktor lingkungan, (4) faktor keluarga (5) faktor Pendidikan, dan (6) faktor ekonomi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN sudah menetapkan usia pernikahan yang ideal bagi para calon pengantin yakni pengantin perempuan berusia 21 tahun dan pengantin laki-laki berusia 25 tahun.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan UU nomor 16 tahun

<sup>4</sup><https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17155/intervensi/603326/penyuluhan-pup-pendewasaan-usia-perkawinan> diakses pada tanggal 28 oktober 2024 pukul 06.44

2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>5</sup> Al-Qur’an juga menegaskan bahwa seseorang boleh melangsungkan pernikahan jika dia sudah layak dan dewasa sehingga nantinya mampu mengelola dan menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan harmonis. Dalam surat An-Nisa’ ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا  
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”<sup>6</sup>

Makna surat di atas ialah bahwa anak yatim tidak diperbolehkan menikah sebelum ia mencapai usia dewasa, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal pengelolaan harta. Ketika mereka sudah baligh yang ditandai dengan mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan mengalami

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>, 12.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta, Kemenag RI 2022)

menstruasi bagi perempuan serta mereka juga bisa mengelola dan menjaga hartanya sendiri, maka mereka diperbolehkan untuk menikah. Artinya, seseorang boleh melakukan pernikahan jika mereka sudah siap baik mental dan emosi serta kematangan jiwa dan mempunyai kemampuan untuk berfikir dengan baik dalam menentukan status dirinya.

Pernikahan usia dini banyak terjadi di daerah-daerah yang mempunyai tingkat Pendidikan dan kesadaran masyarakat yang rendah. Selain itu, pernikahan usia dini dapat terjadi akibat ulah remaja yang melakukan pergaulan bebas, khususnya seks pranikah yang dapat menimbulkan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan siri yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwasanya ada beberapa Ibu hamil yang mendapatkan perhatian khusus dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari karena mereka merupakan Ibu hamil dengan riwayat kehamilan beresiko tinggi akibat umur mereka yang masih dibawah umur. Peneliti juga menemukan fakta bahwasanya ibu-ibu hamil tersebut melakukan pernikahan dibawah umur dan bahkan ada yang masih akan melakukan pernikahan siri. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya di Kecamatan Bangsalsari pernikahan usia dini dan pernikahan siri yang diakibatkan oleh pergaulan bebas masih dilakukan oleh sebagian

masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini diperkuat dengan pemaparan Bu Srimismiati selaku Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari pada saat peneliti wawancara:

“Ibu hamil tersebut ada yang masih usia 20, 19 bahkan 17 mbak. Mereka menikah siri karena disuruh orangtuanya dan bahkan ada yang masih mengurus dispensasi nikah dan ada juga yang masih mau menikah siri *soalekan* (soalnya) mereka masih dibawah umur mbak, jadi susah ngurus-ngurus persyaratannya.”<sup>8</sup>

Peneliti juga menemukan bahwasanya di Kabupaten Jember angka pernikahan dini yang tercatat dari Januari hingga Juni 2024 ada sebanyak 400 kasus.<sup>9</sup> Sedangkan di Kecamatan Bangsalsari sendiri, angka pernikahan dini pada tahun 2023 tercatat sebanyak 79 kasus.<sup>10</sup> Situasi ini jelas menjadi persoalan yang signifikan bagi Kecamatan Bangsalsari. Oleh karena itu, penting untuk meneliti tentang **"Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember"**.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian inti dari penelitian agar dapat memudahkan peneliti untuk mendalami sebuah topik yang akan atau sedang diteliti secara lebih mendalam.<sup>11</sup> Berdasarkan konteks penelitian

<sup>7</sup> Kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat dan Edukasi Kepada Ibu Hamil Beresiko Tinggi, diobservasi oleh Peneliti, Jember, 10 September 2024

<sup>8</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 10 September 2024

<sup>9</sup> <https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-pernikahan-anak-di-jember-turun> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 06.43 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.gppjember.com/2024/06/5-kecamatan-perkawinan-anak-tertinggi.html?m=1> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 07.29 WIB.

<sup>11</sup> <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fokus-penelitian-dan-proses-menemukannya-21E9JCWatBL> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 16.13 WIB.

yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah uraian tentang arah atau target yang ingin diraih oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian. Tujuan tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti.<sup>12</sup> Berdasarkan fokus penelitian telah ditetapkan, tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang dilakukan oleh balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mencakup manfaat yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis maupun

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember, UIN KHAS Jember, 2023), 30.

praktis, seperti memberikan kontribusi bagi peneliti, institusi, maupun masyarakat luas.<sup>13</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi dalam mengerjakan tugas mata kuliah psikologi konseling untuk mahasiswa dengan program studi Bimbingan Konseling Islam (BKI), Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, manfaat penelitian bagi peneliti yakni peneliti bisa mengetahui ilmu baru tentang pernikahan dini, dampaknya, faktornya dan strategi dalam menanggulangi kasus pernikahan dini.
- b. Bagi prodi BKI, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi yang berkaitan dengan psikoedukasi, karena dalam penelitian ini menghasilkan temuan mengenai Program BKR dan GenRe yang terbukti mampu menurunkan angka pernikahan usia dini. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa pendekatan psikoedukasi yang melibatkan keluarga dan remaja sangat efektif dalam pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini bisa dijadikan contoh praktik nyata bagi mahasiswa BKI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait isu-isu keluarga dan remaja dan dapat dijadikan

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember, UIN KHAS Jember, 2023), 30.

rujukan dalam pengembangan model konseling berbasis keluarga dan sosial di Prodi BKI. Selain itu, materi-materi seperti kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan pola asuh remaja dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran mata kuliah konseling keluarga dan remaja, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi masalah sosial di lapangan.

- c. Bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat advokasi kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun lembaga lain agar lebih mendukung program-program Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari, dengan menunjukkan hasil atau dampaknya nyata di lapangan.
- d. Bagi Pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas program penyuluhan di tingkat desa.
- e. Bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya melakukan pernikahan dini. Dan memberikan wawasan kepada para orang tua yang masih menganut budaya menikah muda agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat tentang macam-macam istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitiannya. Adapun tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup> Berikut adalah beberapa definisi istilah yang ada di judul penelitian:

### 1. Balai Penyuluh KB

Balai penyuluh KB merupakan bangunan yang terletak di wilayah kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional lini lapangan dan sarana pendukung tugas dan fungsi kepala UPT KB/Koordinator KB kecamatan, PKB/PLKB dalam beraktivitas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola PKB/PLKB dalam operasional program bangga kencana yang ada ditingkat kecamatan.

Selain itu, balai penyuluh kb juga mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi dari teknis operasional badan dibidang Pendidikan, pelayanan keluarga berencana (KB), ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga.

### 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 19 tahun yang belum siap secara emosional, fisik, atau

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember, UIN KHAS Jember, 2023), 30.

medis untuk menangani tanggung jawab pernikahan dan melahirkan keturunan

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan atau struktur isi skripsi, yang mencakup gambaran setiap bab mulai dari pendahuluan hingga penutup.<sup>15</sup> Berikut sistematika pembahasan pada skripsi ini:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, diantaranya yaitu; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan dan keabsahan data.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023), 91.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan sebagai tolok ukur atau pembanding untuk penelitian ini. Sepanjang penelusuran peneliti, tidak ada penelitian sebelumnya yang secara eksplisit menganalisis tema dan penekanan masalah yang sama dengan skripsi ini. Meskipun demikian, peneliti menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Judul Tesis "*Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh)*". Oleh Ayu Darisah dari PascaSarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2023. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil kajian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh memanfaatkan nota kesepahaman kerja sama dengan Mahkamah Syariah Aceh untuk melaksanakan ketentuan dispensasi nikah di Aceh sebagai salah satu upaya perlindungan anak dalam perkara perkawinan. Adapun kendalanya yakni masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini dan kurangnya control sosial dari

masyarakat dengan lingkungan sekitar yang menjadikan anak bebas melakukan apa saja.<sup>17</sup>

2. Judul Skripsi "*Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini*". Oleh Ihwan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Gunungsari menggunakan dua pendekatan untuk melakukan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini, yaitu: 1. Sosialisasi langsung, yaitu dengan melakukan pertemuan langsung dengan warga masyarakat untuk menjelaskan tentang risiko pernikahan dini dan UU Perkawinan; dan 2. Sosialisasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan KUA Kecamatan Gunungsari menjadi pendorong utama upaya pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, keterbatasan

---

<sup>17</sup> A Darisah, "Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)", (Tesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), xiv-xv. <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31892/>>.

keuangan KUA juga menyebabkan belum bisa memaksimalkan sosialisasi.<sup>18</sup>

3. Judul Skripsi "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No.16 Tahun 2019 di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)*". Oleh Muhammad Rifqi Fariz dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Putri dapat membantu menurunkan angka pernikahan dini dengan membuat program penundaan administrasi pernikahan dan pencegahan pernikahan dini. Keberhasilan program terlihat dalam penurunan angka pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Putri pada tahun 2018 dan 2019.<sup>19</sup>

4. Judul Skripsi "*Peran Duta Genre dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kota Demak*". Oleh Ana Fitriyani dari Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Penelitian ini

---

<sup>18</sup> Ihwan, "Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini", (Skripsi, UIN Mataram, 2022), xiv.

<sup>19</sup> Muhammad Rifqi Fariz, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi Uu No.16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), v.

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Duta Generasi Berencana (GenRe) Demak yang pertama yaitu sebagai public relation dan yang kedua sebagai role model atau panutan serta menjadi figure tauladan yang diharapkan bisa menjadi motivator bagi kalangan remaja yang bertugas untuk mengajak rekan-rekan sebayanya bisa menjadi remaja yang sehat dan tidak terpapar pada kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini. Adapun program Genre yang digunakan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kota Demak yaitu dengan; 1. Goes to school, 2. Kampanye melalui media sosial, 3. Menjalinkan kerjasama dengan SLB Negeri Demak, 4. Sosialisasi langsung ke desa-desa, 5. Gelar wicara. Melalui sosialisasi atau terapi, program-program ini dilaksanakan untuk membantu remaja menjadi siap menghadapi kehidupan berkeluarga, termasuk jenjang pendidikan yang direncanakan, pekerjaan yang direncanakan, dan pernikahan yang diatur sepenuhnya sesuai dengan siklus reproduksi.<sup>20</sup>

5. Judul Jurnal “*Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman*”. Oleh Nanda Nadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati dari Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta tahun

---

<sup>20</sup> Ana Fitriyani, "Peran Duta Genre Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kota Demak", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), ii.

2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Puspaga Kesengsem berupaya secara preventif dan promotif untuk menghentikan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi, terapi perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan pendidikan khusus. Kegiatan promotif yang dilakukan antara lain membuka layanan informasi di Taman Deggung dan menyediakan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM. Pendekatan organisasi Puspaga Kesengsem dan isu-isu masyarakat menjadi kendala utama dalam upaya mereka menghentikan pernikahan dini di Kabupaten Sleman.<sup>21</sup>

**Table 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ayu Darisah (2023)	1. Hasil fokus penelitian menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh memanfaatkan nota kesepahaman kerja sama dengan Mahkamah Syariah Aceh untuk melaksanakan ketentuan dispensasi nikah di Aceh sebagai salah satu upaya perlindungan anak dalam	Persamaannya adalah membahas mengenai pernikahan dini	1. Penelitian ini berfokus pada strategi DP3A pada kasus pernikahan dini sedangkan peneliti berfokus pada strategi Balai Penyuluh KB dalam menurunkan angka pernikahan dini. 2. Penelitian ini

<sup>21</sup> Nanda Nadhifah and Puji Wulandari Kuncorowati, "Upaya Preventif Dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman", *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 11.01 (2022), 123–34.

		<p>perkara perkawinan. Kendalanya yakni masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini dan kurangnya control sosial dari masyarakat dengan lingkungan sekitar yang menjadikan anak bebas melakukan apa saja.</p>		<p>menerapkan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>
2	Ihwan (2022)	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan KUA Kecamatan Gunungsari menggunakan dua pendekatan untuk melakukan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini, yaitu: 1. Sosialisasi langsung, yaitu dengan melakukan pertemuan langsung dengan warga masyarakat untuk menjelaskan tentang risiko pernikahan dini dan UU Perkawinan; dan 2. Sosialisasi tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan KUA Kecamatan Gunungsari menjadi pendorong utama upaya pemerintah daerah dalam memberikan edukasi</p>	<p>Persamaanya adalah membahas mengenai pernikahan dini dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Penelitian ini berfokus pada strategi KUA dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini sedangkan peneliti berfokus pada strategi Balai Penyuluh KB dalam menurunkan angka pernikahan dini.</p>

		kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, keterbatasan keuangan KUA juga menyebabkan belum bisa memaksimalkan sosialisasi.		
3	Muhammad Rifqi Fariz (2022)	1. Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Putri dapat membantu menurunkan angka pernikahan dini dengan membuat program penundaan administrasi pernikahan dan pencegahan pernikahan dini. Keberhasilan program terlihat dalam penurunan angka pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunung Putri pada tahun 2018 dan 2019	Persamaanya adalah membahas mengenai menurunkan pernikahan dini	1. Penelitian ini berfokus pada peran KUA sedangkan peneliti berfokus pada strategi Balai Penyuluh KB. 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan studi pustaka sedangkan peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif.
4	Ana Fitriyani (2022)	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Duta Generasi Berencana (GenRe) Demak yang pertama yaitu sebagai public relation dan yang kedua sebagai role model atau panutan serta menjadi figure tauladan yang diharapkan bisa menjadi motivator bagi kalangan remaja yang bertugas untuk mengajak rekan-rekan sebayanya bisa menjadi remaja yang sehat dan tidak terpapar	Persamaannya adalah membahas mengenai menurunkan pernikahan dini	1. Penelitian ini berfokus pada peran Duta Genre sedangkan peneliti berfokus pada strategi Balai Penyuluh KB. 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan penelitian

		<p>pada kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini. Adapun program Genre yang digunakan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kota Demak yaitu dengan; 1. Goes to school, 2. Kampanye melalui media sosial, 3. Menjalin kerjasama dengan SLB Negeri Demak, 4. Sosialisasi langsung ke desa-desa, 5. Gelar wicara.</p>		<p>kualitatif deskriptif.</p>
5	<p>Nanda nadhifah dan Puji Wulandari Kuncorowati (2022)</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan Puspaga Kesengsem berupaya secara preventif dan promotif untuk menghentikan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi, terapi perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan pendidikan khusus. Kegiatan promotif yang dilakukan antara lain membuka layanan informasi di Taman Deggung dan menyediakan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM. Pendekatan organisasi Puspaga Kesengsem dan isu-isu masyarakat menjadi kendala utama dalam upaya mereka menghentikan pernikahan dini di Kabupaten Sleman.</p>	<p>Persamaannya adalah membahas mengenai pernikahan dini dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>1. Penelitian ini berfokus pada upaya Puspaga dalam pencegahan pernikahan dini sedangkan peneliti berfokus pada strategi Balai Penyuluh KB dalam menurunkan angka pernikahan dini.</p>

## B. Kajian Teori

Kajian teori adalah rangkaian definisi, konsep, dan pandangan tentang suatu hal yang disusun secara teratur.<sup>22</sup> Pembahasan tersebut harus dijelaskan lebih luas dan mendalam karena kajian teori didalam penelitian berfungsi sebagai pijakan peneliti untuk memecahkan suatu masalah. Adapun kajian teori dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

#### a. Definisi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB)

Balai penyuluhan kb adalah pusat pengendalian operasional program Bangga Kencana di Lini Lapangan dan bisa meningkatkan daya guna penyuluh KB/PLKB untuk melakukan kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya target dari program Bangga Kencana melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>23</sup> Balai Penyuluhan KB adalah lembaga yang berada di bawah wewenang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, yang dikenal dengan singkatan DP3AKB.

DP3AKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

---

<sup>22</sup> Asiva Noor Rachmayani, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, (Bima, Yayasan Hamjah Diha, 2015), 40.

<sup>23</sup> Norrahmidawaty, Lilis Suriani, "Tingkat Motivasi dan Tingkat Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Balai Penyuluh Keluarga (KB) Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong". [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB) ISSN : 2723-0937, 7 (2024), 56.

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>24</sup> DP3AKB bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan Lembaga-lembaga yang konsen terhadap Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, oleh karena itu semua program yang ada di Balai Penyuluhan KB merupakan perintah dan perencanaan dari DP3AKB. Dana yang digunakan oleh Balai Penyuluhan KB juga diberikan dari DP3AKB.

#### **b. Fungsi dan Tujuan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB)**

Balai penyuluhan kb merupakan bangunan yang terletak di wiliayah kecamatan. Adapun fungsi dari balai penyuluhan kb adalah sebagai tempat untuk menyusun rencana, mengimplementasikan, menilai, mengawasi, serta memberikan pembinaan kepada petugas dan pengelola.<sup>25</sup> Tujuan balai penyuluh kb, yaitu:

1. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
2. Menyusun rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

<sup>24</sup><https://dp3akb.grobogan.go.id/kedudukan/#:~:text=Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%2C%20Perlindungan%20Anak,pengendalian%20penduduk%20dan%20keluarga%20berencana> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 09.28.

<sup>25</sup><https://dp3akb.grobogan.go.id/balai-penyuluhan-kb/#:~:text=Balai%20Penyuluhan%20Keluarga%20Berencana%20yang.PKB%20dan%20PLKB%2C%20Institusi%20Masyarakat> diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 11.50.

3. Mengurangi pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
4. Meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

**c. Program Balai Penyuluh KB**

Balai penyuluh kb mempunyai beberapa program, yaitu<sup>26</sup>:

1. Penyuluhan. Pada program ini, pegawai dan penyuluh balai kb melakukan penyuluhan pada keluarga dalam suatu wilayah yang mendapatkan penyuluhan atau KIE di bidang pembangunan keluarga (Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga), keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada remaja, serta pengendalian penduduk (Pendidikan kependudukan dan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan dan keluarga) dan pencegahan terjadinya resiko stunting (dalam jangka satu tahun).
2. Pelayanan program. Pelayanan ini dilakukan di fasilitas kesehatan yang disasarkan pada keluarga dan Pasangan Usia Subuh (PUS). Pelayanan program tersebut berupa; Pelayanan Dalam Bidang KB; 1. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan alat dan obat kontrasepsi (pemasangan, pendampingan komplikasi kegagalan, pendampingan paska pemasangan alokon), 2. Pendampingan calon pengantin, 3. Pendampingan

<sup>26</sup> KEMENPU-PR. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018", Jurnal Berita Negara Republik Indonesia No.1127, 2022.

pada ibu hamil, seperti; kelas ibu hamil, pelayanan ibu hamil dan nifas, pelayanan ANC, pelayanan persalinan dan nifas, persalinan konseling KB dan kegiatan rujukan karena kasus fasilitas di wilayah Kabupaten atau Kota.

3. Advokasi program ke pemangku kebijakan dan mitra terkait. Dalam program ini, balai penyuluh kb mensasarkan kepada pemerintah, pengusaha atau swasta, badan penyanggah dana, media massa, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
4. Kemitraan program. Program ini disasarkan pada kelompok mitra pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, Pendidikan dan organisasi profesi.

#### **d. Sasaran Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB)**

Balai penyuluh kb mempunyai sasaran yang akan diberikan penyuluhan terkait program-program yang ada di balai penyuluh

kb. Adapun sasaran dari program balai penyuluh kb, yaitu<sup>27</sup>:

1. Remaja
2. Calon pengantin
3. Pasangan usia subur (PUS)
4. Ibu hamil
5. Ibu pasca salin dan menyusui
6. Keluarga yang mempunyai baduta dan balita

27

[https://sapadak.bkkbnsulbar.id/biaya-operasional-balai-penyuluhan-kb/#:~:text=1\)%20Sasaran%20Kegiatan%20Penyuluhan%20Program,dalam%20UPPKA%3B%20j\)%20Lansia](https://sapadak.bkkbnsulbar.id/biaya-operasional-balai-penyuluhan-kb/#:~:text=1)%20Sasaran%20Kegiatan%20Penyuluhan%20Program,dalam%20UPPKA%3B%20j)%20Lansia) diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 12.05.


7. Keluarga yang mempunyai remaja
8. Keluarga yang mempunyai lansia
9. Keluarga yang tergabung dalam UPPKA
10. Lansia

## 2. Pernikahan Dini

### 1) Definisi Pernikahan Dini

Nikah secara bahasa mempunyai arti menghimpun. Nikah juga dapat diartikan dengan bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa (Wahbah al-Zuhaili dalam Iffah Muzammil) bersetubuh adalah makna hakiki dari nikah, sedangkan akad adalah makna *majazi*. Sehingga, jika dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafadz nikah yang tidak disertai dengan indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.<sup>28</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22:


  
 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ  
 كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau”.<sup>29</sup>

Maksud dari ayat tersebut menurut pemahaman kelompok ini adalah, seseorang diharamkan menikahi perempuan yang

<sup>28</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (Tangerang, Tiara Smart, 2019), 1.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, Kemenag RI 2022)

sudah berzina dengan bapaknya. Keharaman menikahi perempuan yang sudah menikah dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma'.<sup>30</sup> Para ahli fiqih memandang pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah akad, dengan hubungan seksual sebagai makna *majazinya*. Oleh karena itu, makna yang mashur dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka dengan berbagai alasan, golongan Syafi'i dan Maliki memperkuat pandangan kedua ini.<sup>31</sup> dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadist Nabi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”<sup>32</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “ tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi dua saksi yang adil”<sup>33</sup>

Maksud dari kata “Nikah” yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 diatas secara jelas menunjukkan makna “akad” dan tidak mungkin diartikan dengan “bersetubuh”. Begitupun dengan hadist yang dibawahnya.

<sup>30</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (Tangerang, Tiara Smart, 2019), 1.

<sup>31</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah*, vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2011), 7.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, Kemenag RI 2022

<sup>33</sup> Abū al-Ḥasan ‘Alī b. ‘Umar al-Dār al-Quṭnī, *Sunan al-Dār al-Quṭnī*, vol. 4 (T.t.: T. P, t.th.), 313.

Hadist tersebut dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga menunjukkan makna nikah adalah akad karena bersetubuh tidak ada hubungannya dengan wali dan saksi.

Jadi, makna dari pernikahan adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan melakukan akad nikah atau ijab qobul yang sah sesuai dengan syariat islam yang nantinya diharapkan dapat memberikan keturunan dan menjadi ladang pahala bagi orang yang menjalakan pernikahan. Dalam islam, ada beberapa hukum nikah bagi masing-masing orang yang berbeda, yaitu:

#### 1. Wajib

Hukum ini berlaku dan diwajibkan bagi orang-orang yang sudah mampu dalam melaksanakan pernikahan.

Mampu dalam hal ini bisa diartikan dengan mampu memberikan nafkah lahir dan batin, siap dalam hal emosional dan psikis, serta bisa bertanggung jawab dalam keluarga. Dan dikhawatirkan terjerumus kedalam kemaksiatan jika tidak segera melakukan pernikahan.

#### 2. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang mampu dan dikhawatirkan bisa terjerumus kedalam kemaksiatan jika tidak segera menikah.

### 3. Makruh

Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang merasa dirinya akan berbuat dzalim pada istrinya jika dia menikah. Hal ini belum termasuk kedalam tahap yakin, karena dia mempunyai ketakutan yang kuat, seperti; takut tidak mempunyai nafsu yang kuat, takut tidak mampu untuk menafkahi istri dan anak, kurang menyukai istrinya dan hal-hal lain yang membuat dirinya merasa takut untuk menikah. Golongan shafi'iyah berpendapat bahwa, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan mempunyai cacat seperti pikun, menderita penyakit kronis, dan sejenisnya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum makruh juga berlaku bagi seseorang yang menikahi wanita yang telah menerima lamaran dari orang lain, serta pada pernikahan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam akad.<sup>34</sup>

### 4. Haram

Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan secara fisik maupun batin. Jika tetap melangsungkan pernikahan, hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang jelas bagi istrinya.

---

<sup>34</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)", *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (Tangerang, Tiara Smart, 2019), 8.

Adapun istilah pernikahan dini dalam kitab fiqh klasik disebut dengan nikah al-shagir dan didalam kitab-kitab fiqh kotemporer disebut dengan zawaj al-mubakkir (perkawinan anak). Shagir secara bahasa berarti kecil, tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Seorang laki-laki bisa dikatakan sudah baligh apabila sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan perempuan bisa dikatakan sudah baligh apabila sudah menstruasi yang biasanya dalam fiqh Syafi'i disebutkan minimal bisa terjadi pada perempuan usia 9 tahun. Baligh bagi perempuan juga bisa dikatakan jika perempuan itu sudah mengandung (hamil). Jadi, jika tidak ada tanda-tanda tersebut maka seseorang bisa dikatakan baligh dengan ditentukan berdasarkan usia.<sup>35</sup>

Masa pubertas laki-laki dan perempuan ditetapkan pada usia 15 tahun menurut Syafi'i dan Hanbali, dan 17 tahun oleh Maliki. Menurut Hanafi, perempuan mencapai pubertas pada usia 17 tahun, dan laki-laki pada usia 18 tahun. Selain itu, Imamiyah percaya bahwa perempuan mencapai pubertas pada usia 9 tahun dan laki-laki pada usia 15 tahun.<sup>36</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa pernikahan dini terjadi ketika pasangan yang belum mencapai usia

---

<sup>35</sup> Husein Muhammad. *"Fiqh Perempuan"*. (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019), 147.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *"Fiqh Lima Mazhab"*, penerjemah, Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi, Cet. 23, (Jakarta, Lentera, 2008), 317.

pubertas menikah. Jika usia menentukan batas pubertas, maka pernikahan dini, menurut sebagian ulama fiqih, diartikan sebagai pernikahan sebelum usia 15 tahun, dan menurut Abu Hanifah, sebelum usia 17 atau 18 tahun.

## 2) Faktor Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat terjadi karena banyak hal dan dari berbagai faktor. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini menurut Alfiah (dalam Nuriah Hikmah, 2019)<sup>37</sup>:

### 1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan masalah nyata bagi negara Indonesia saat ini, karena masih banyaknya siswa putus sekolah, yang memaksa para pemuda untuk menikah muda karena tidak mempunyai pilihan lain. Umumnya orang tua khususnya orang tua dengan pemikiran yang masih kolot akan menikahkan anaknya ketika anaknya sudah putus sekolah dan tidak mempunyai kegiatan lain selain bergantung pada bahu orangtuanya. Menurut Alpian, pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena membantu pikiran orang dapat menumbuh kembangkan diri manusia. Selain itu, Pendidikan juga penting dalam

<sup>37</sup> Nuriah Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.1 (2019), 266. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil\\_\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_(03-30-19-01-11-43).pdf)

kehidupan agar bisa menunjang karir kedepannya. Oleh karena itu, manusia bisa mempunyai kemampuan berpikir dan menganalisa serta bisa membuat keputusan didalam hidupnya.<sup>38</sup>

Pendidikan memiliki *power* untuk meningkatkan kecerdasan manusia, sehingga menjadi komponen penting dalam menyelamatkan manusia dari kebodohan, kesuraman, dan keterbatasan perspektif. Dengan internalisasi nilai-nilai yang baik, pendidikan juga berupaya memberikan gambaran umum tentang pentingnya mengembangkan karakter moral sumber daya manusia. Oleh karena itu, jumlah pernikahan dini dan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama sangat terpengaruh oleh penurunan angka pendidikan.

## 2. Faktor Keluarga dan Budaya

Faktor keluarga juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Biasanya pernikahan dini di pedesaan sangat berhubungan erat dengan perjodohan. Para orang tua di desa banyak yang beranggapan bahwa lebih baik menikahkan anak perempuannya di usia muda daripada menjadi perawan tua,

---

<sup>38</sup> Yayan Alpian, Dkk, *Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia*, Jurnal Buana Pengabdian, Vol. 1, No. 1, (Karawang, Universitas Buana Perjuangan, 2019), 19. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>

karena mereka menganggap bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah akan tidak laku atau tidak ada yang mau menikahi karena dianggap sudah menjadi perawan tua. Remaja-remaja tersebut mau dinikahkan karena disekitar lingkungan mereka banyak remaja yang seumurannya dengan mereka sudah menikah dan mempunyai anak, sehingga mereka beranggapan menikah muda merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.

### 3. Faktor Lingkungan Sosial dan Media Masa

Faktor lingkungan sosial ini biasanya terjadi karena pengaruh dari pergaulan yang diikuti oleh para remaja. Remaja seringkali salah dalam memilih teman karena mereka masih mempunyai pikiran yang labil. Pergaulan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan, mulai dari seks bebas, minum-minuman alcohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan kenakalan remaja lainnya. Yang paling mengkhawatirkan saat ini yaitu, banyaknya kasus hamil diluar nikah. Di Jawa Timur pada tahun 2022 terdapat 15.212 permohonan Dispensasi Nikah (Diska) dan 80 persennya dikarenakan pihak perempuan sudah hamil duluan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, di zaman yang serba digital ini, para orang tua harus memberikan wawasan yang ekstra

---

<sup>39</sup> <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/80-diskan-di-sebabkan-hamil-duluan> diakses pada tanggal 5 November 2024 pukul 12.14.

pada anak. Terlebih lagi pada pergaulan yang dimasuki oleh anak-anak.

Orang tua zaman sekarang harus bisa menggunakan handphone (HP) dan media sosial, karena dengan menggunakan dan mengaplikasikan HP dan media sosial dengan baik para orang tua bisa mengawasi anak-anak mereka dengan hanya melihat media sosialnya saja. Selain itu, para orang tua juga harus waspada terhadap pertemanan anak. Dalam hal ini, orang tua baiknya menggunakan pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang dilakukan dengan sikap terbuka antara orang dengan anak, yakni dengan membuat peraturan bersama dan anak diberikan kebebasan untuk berpendapat.<sup>40</sup> Anak dengan pola asuh demokratis biasanya lebih bisa mengontrol diri sendiri daripada pola asuh yang lain. Selain itu, anak dengan pola asuh demokratis juga lebih bisa bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

#### 4. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia menjadikan masyarakat mempunyai pola pikir menikahkan anaknya merupakan solusi dari permasalahan ekonomi

<sup>40</sup> Tatar Sumandar, "Peran Pola Asuh Demokratis Orangtua Terhadap Pengembangan Potensi Diri Dan Kreativitas Siswa", *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 6.1 (Jambi, Universitas batanghari, 2017), 58. <http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v6i1.41>

mereka. Selain itu, mereka juga merasa kasihan kepada anak-anak mereka karena tidak bisa melanjutkan membiayai sekolahnya. Sehingga mereka berpikir dengan menikahkan anaknya, mereka bisa lepas tanggung jawab terhadap anaknya dan mereka juga berpikir ketika anaknya sudah dinikahkan, mereka bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Padahal kenyataannya, pernikahan dini dapat menyebabkan kelahiran keluarga miskin karena rendahnya Pendidikan sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

### 3) Hukum Pernikahan Dini

Menikah adalah perintah agama untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Menikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan bisa menjadi penerus bangsa yang baik dan cerdas serta dapat menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Dalam negara, ada beberapa teknis dan prosedur dalam pernikahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Salah satu peraturan yang diatur oleh negara adalah tentang Batasan usia nikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan wanita sudah

mencapai umur 19 tahun.”<sup>41</sup> Dan jika pernikahan dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur dicantumkan sesuai dengan UU perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>42</sup>

Di sisi lain, pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun tidak diperbolehkan. Menurut Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan, kedua mempelai harus memperoleh izin dari kedua orang tua sebelum dapat menikah jika mereka berusia di bawah 21 tahun.<sup>43</sup> Meskipun di Negara pernikahan dini tidak diperbolehkan, masih ada kemungkinan penyimpangan pada ketentuan umur 19 tersebut, hal ini sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan dengan alasan

---

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Jakarta, Sekretariat Negara, 2019), 2.

<sup>42</sup> Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan", (Jakarta, 2012), 2.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan", (Jakarta, 2012), 3.

sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>44</sup>

Maksud dari alasan yang sangat mendesak tersebut adalah keadaan dimana seseorang itu tidak mempunyai pilihan lain dan sangat terpaksa harus melakukan pernikahan. Sesuai dengan peraturan yang dijelaskan di UU nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2, maka permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non islam. Kemudian didalam UU nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pemberian dispensasi nikah wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.<sup>45</sup>

#### 4) Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini mempunyai dampak yang negative pada kehidupan manusia. BKKBN menyebutkan bahwa pernikahan dini mempunyai dampak yang negative dan membahayakan bagi perempuan dan laki-laki.<sup>46</sup> Adapun dampak-dampak dari pernikahan dini, yaitu:

---

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Jakarta, Sekretariat Negara, 2019), 3.

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Jakarta, Sekretariat Negara, 2019), 3.

<sup>46</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/5977/intervensi/348410/pencegahan-pernikahan-dini> diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 10.51

1. Kehilangan masa remaja, hal ini bisa menyebabkan rasa iri hati karena mereka yang sudah menikah tidak bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Mereka akan merasa iri karena teman-temannya masih bisa jalan-jalan, ngemall, dan melakukan kegiatan menyenangkan lainnya yang dimana mereka hanya bisa beraktifitas dirumah dan mengurus anak dan suami. Meskipun mereka ini bisa saja melakukan hal yang dilakukan oleh teman-temannya pasti akan terasa berbeda.
2. Dari segi kesehatan, perempuan yang sudah menikah diusia dini atau yang sudah mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akan sangat beresiko terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan yang hamil di usia muda sangat beresiko pada proses persalinan dan kesehatan rahimnya, karena alat reproduksi mereka masih belum kuat untuk dibuahi. Sehingga dikhawatirkan nantinya melahirkan bayi-bayi yang stunting dan cacat.
3. Keterbatasan Pendidikan, remaja yang melakukan pernikahan dini seringkali memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Hal ini bisa dimungkinkan karena mereka terpaksa berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Selain itu, pada zaman sekarang pergaulan bebas sangat merajalela di kalangan remaja, sehingga banyak

remaja perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menjadikan mereka terpaksa diberhentikan dari sekolah dan dipaksa untuk melakukan pernikahan meskipun usianya masih dibawah 19 tahun. Dari keterbatasan Pendidikan inilah mereka akan sulit untuk berkembang dan mencapai potensi diri mereka.

4. Keterbatasan ekonomi, para remaja yang melakukan pernikahan dini mungkin belum siap secara finansial untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan keluarga. Sehingga mengakibatkan mereka masih bergantung pada orang tua untuk mencukupi ekonomi keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan tekanan dan konflik pada rumah tangganya.

5. Tingginya tingkat perceraian, pada pernikahan dini banyak ditemukan kasus perceraian yang diakibatkan pasangan tersebut masih belum siap untuk menghadapi konflik dan tekanan didalam pernikahan. Remaja masih membutuhkan kasih sayang dan masih ingin dimengerti oleh orang lain, sehingga ketika pasangan remaja sudah menikah mereka akan saling ingin dimengerti. Kurangnya kedewasaan dan kesiapan emosial pada pasangan usia dini seringkali menjadikan konflik yang berujung pada perceraian.

### 3. Teori Psikoedukasi

Psikoedukasi adalah suatu proses pemberian wawasan atau edukasi psikologis kepada individu maupun kelompok melalui kegiatan pengembangan serta penyampaian informasi. Rahayu (dalam Pomalela) menyatakan "Psikoedukasi adalah suatu intervensi yang diberikan untuk individu maupun kelompok dengan fokus mendidik mengenai tantangan dalam hidup, memberikan sumber-sumber dukungan dan meningkatkan kemampuan coping guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan"<sup>47</sup>.

Psikoedukasi, baik yang diberikan secara individu maupun dalam kelompok, tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi penting terkait masalah yang dihadapi peserta, tetapi juga membantu mereka mempelajari keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi tersebut. Psikoedukasi dalam bentuk kelompok bisa diterapkan pada berbagai jenjang usia dan tingkat pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai pendekatan dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan psikoedukasi, baik dalam konteks kelompok maupun individual, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan psikologis peserta.

---

<sup>47</sup> Pomalela, "Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Kelas 7 Di SMP Negeri 27 Surabaya" Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya, 2023), 6.

## 1. Pendekatan Psikoedukasi

Psikoedukasi umumnya dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan tujuan utama memberikan pemahaman mengenai berbagai topik dan konsep dalam psikologi. Seorang pemateri perlu memiliki pemahaman yang luas dan mendalam terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta. Kegiatan psikoedukasi kelompok bisa berlangsung dalam satu sesi atau beberapa sesi, tergantung kebutuhan. Jumlah peserta dalam psikoedukasi kelompok bervariasi, mulai dari lima orang hingga lima puluh orang, bahkan dapat mencapai ratusan peserta dalam skala yang lebih besar.

## 2. Teknik Psikoedukasi

Teknik-teknik yang umum digunakan dalam psikoedukasi adalah diskusi dan penyampaian materi secara lisan (ceramah). Psikoedukasi sebagai metode intervensi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu mengenai suatu gangguan atau kondisi, termasuk gejala-gejala yang menyertainya, sehingga dapat membantu mengurangi pikiran-pikiran negatif pada individu yang mengalaminya. Dalam konteks klinis, psikoedukasi biasanya dilakukan melalui penyampaian informasi edukatif yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, dengan harapan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis (well-being).

Psikoedukasi dapat diterapkan dalam bentuk sesi individual, keluarga, maupun kelompok. Pada pelaksanaan kelompok, metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, tugas kelompok (task group), dan pelatihan. Rahayu (dalam Pomalela) menyatakan, umumnya psikoedukasi kelompok dirancang secara sistematis dan terencana, berfokus pada upaya pencegahan, serta dijalankan dalam jumlah sesi yang terbatas.<sup>48</sup>

### 3. Manfaat Psikoedukasi

Psikoedukasi memiliki manfaat yang signifikan dalam konteks pencegahan dan penanganan masalah psikologis. Teori ini tidak hanya membantu individu memahami kondisi psikologis yang dialaminya, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menghadapi tekanan hidup serta meningkatkan kualitas

hubungan sosial. Beberapa manfaat utama dari psikoedukasi adalah sebagai berikut:

#### a. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Diri

Psikoedukasi membantu individu dan keluarganya memahami gejala, penyebab, serta penanganan dari suatu gangguan psikologis atau masalah perkembangan.

Pengetahuan ini mengurangi stigma serta meningkatkan

---

<sup>48</sup> Pomalela, "Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Kelas 7 Di SMP Negeri 27 Surabaya" Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya, 2023), 9.

kesadaran diri akan kondisi yang dihadapi, sehingga individu lebih terbuka dalam menerima bantuan dan perawatan yang tepat.<sup>49</sup>

b. Meningkatkan Kemampuan Koping dan Adaptasi

Melalui program psikoedukasi, individu dilatih untuk mengembangkan keterampilan koping yang sehat, seperti manajemen stres, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ini berperan penting dalam mencegah kekambuhan masalah psikologis serta mendorong kemandirian klien dalam mengatasi masalah kehidupan.<sup>50</sup>

c. Mendukung Keterlibatan Keluarga dan Lingkungan

Psikoedukasi tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan sosial terdekat. Dengan melibatkan mereka, dukungan sosial terhadap klien menjadi lebih optimal, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>51</sup>

d. Meningkatkan Efektivitas Layanan Kesehatan Mental

Ketika klien memahami kondisi dan mekanisme terapi yang dijalani, mereka cenderung lebih kooperatif, mengikuti prosedur terapi, dan memiliki harapan realistis

<sup>49</sup> Yulia Wahyuni, *Psikoedukasi dalam Konteks Konseling* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 22.

<sup>50</sup> David Capuzzi dan Douglas R. Gross, *Introduction to the Counseling Profession*, ed. ke-6 (Boston: Pearson Education, 2011), 198.

<sup>51</sup> Surya D. Putra, "Peran Keluarga dalam Psikoedukasi untuk Penanganan Gangguan Psikologis," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 5, no. 1 (2016), 34.

terhadap pemulihan. Hal ini berdampak langsung terhadap keberhasilan program intervensi psikologis.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya psikoedukasi merupakan proses pemberian wawasan dan edukasi psikologi kepada individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah. Psikoedukasi kelompok dapat diterapkan diberbagai usia dan tingkat pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam psikoedukasi adalah pendekatan kelompok yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai topik dan konsep dalam psikologi, dalam hal ini, seorang pemateri harus mempunyai pemahaman yang luas dan mendalam mengenai materi yang akan disampaikan kepada peserta. Kegiatannya berlangsung dalam satu sesi atau beberapa sesi, tergantung kebutuhan. Adapun teknik yang digunakan dalam psikoedukasi adalah diskusi dan ceramah. Kegiatan psikoedukasi dirancang secara sistematis dan terencana yang berfokus pada upaya pencegahan dan dilakukan dengan jumlah sesi yang terbatas.

---

<sup>52</sup> Gerald Corey, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (Belmont, CA: Brooks/Cole, 2013), 274.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari sesuatu secara holistik dengan mengamatnya lebih dekat dalam berbagai konteks.<sup>53</sup> Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Denzin dan Lincoln sebagai studi yang dilakukan dalam suasana alami dengan tujuan memahami dan menafsirkan peristiwa yang terjadi. Studi ini menggunakan sejumlah teknik kualitatif, termasuk analisis dokumen, observasi, dan wawancara.<sup>54</sup> Selain itu, penelitian kualitatif dapat menghasilkan hasil yang tidak dapat dihasilkan oleh pendekatan kuantitatif.

Kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku manusia, operasi organisasi, dinamika sosial, dan ikatan kekeluargaan semuanya dapat dijelaskan melalui penelitian kualitatif.<sup>55</sup> Sehingga secara garis besar, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>56</sup> Penelitian ini

---

<sup>53</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2022), 41.

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

<sup>55</sup> MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2019), 3,

<https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>

<sup>56</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami dan mendalami permasalahan tentang pernikahan dini dan untuk mengetahui informasi terkait strategi balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang meneliti peristiwa atau fenomena dalam kehidupan seseorang dengan meminta individu atau kelompok untuk menceritakan pengalaman mereka. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan kembali cerita tersebut secara kronologis dalam bentuk deskriptif.<sup>57</sup> Jenis penelitian lainnya adalah penelitian deskriptif, yang berupaya mengkarakterisasikan berbagai kejadian terkini, termasuk yang terjadi secara alamiah dan yang disebabkan oleh manusia.

Fenomena tersebut berupa bentuk, tindakan, sifat, perubahan, hubungan, dan persamaan serta perbedaan antara fenomena semuanya dapat dianggap sebagai aspek fenomena.<sup>58</sup> Mely G. Tan menegaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk secara tepat mengkarakterisasi sifat-sifat orang, penyakit, gejala, atau kelompok

---

<sup>57</sup> Sandu, Siyoto dan Ali Sodik. *“Dasar Metodologi Penelitian”*, Cetakan 1, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), 27.

<sup>58</sup> Nana, Syaodih Sukmadinata. *“Landasan Psikologi Proses Pendidikan”*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 72.

sosial tertentu.<sup>59</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan secara tepat strategi apa saja yang digunakan oleh Balai Penyuluh KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan kegiatan penelitiannya. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berlokasi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Kecamatan Bangsalsari angka pernikahan dininya mendapat peringkat ketiga terbanyak se kabupaten Jember. Selain itu, di lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis dengan yang sedang dilaksanakan oleh peneliti saat ini. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana Strategi Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Bangsalsari dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bangsalsari.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan informan untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan. Informan bisa dikatakan sebagai subyek dalam penelitian. Subyek

---

<sup>59</sup> Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2.1 (2021), 3 <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

penelitian merupakan sumber tempat untuk memperoleh informasi penelitian atau lebih tepatnya seseorang yang dijadikan sebagai sumber keterangan yang akan diteliti.<sup>60</sup> Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menerapkan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>61</sup> Jadi, dalam pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dilakukan dengan peneliti memilih dan menentukan secara langsung kriteria informan yang sesuai dengan tujuan yang akan dihendaki oleh peneliti. Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Tabel Subyek Penelitian**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Dra. Srimismiati	Koordinator Balai Penyuluh KB Bangsalsari
2	Ibu Anik Mismiati	Pegawai Balai Penyuluh KB Bangsalsari
3	Ibu Faiq	Sasaran Penyuluhan Program BKR
4	Afkarina	Sasaran Sosialisasi Program GenRe

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memiliki data-data yang dapat mendukung temuannya. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi ini. Karena pengumpulan data merupakan inti dari upaya penelitian, pendekatan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam prosesnya. Peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi

<sup>60</sup> Tatang M. Amirin, "Menyusun Rencana Penelitian" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 92-93.

<sup>61</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)", *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2023), 95-96 <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>.

persyaratan kumpulan data yang telah ditetapkan ini.<sup>62</sup> Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, kemudian menganalisis dan mendokumentasikan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian. Observasi juga merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan.<sup>63</sup> Sementara itu, observasi partisipan adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang disebut "observasi partisipatif," peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan informan.<sup>64</sup> Jadi peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Balai Penyuluh KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan data.<sup>65</sup> Wawancara merupakan dua orang berbicara secara langsung untuk membicarakan subjek tertentu. Peneliti juga dapat memanfaatkan wawancara sebagai metode pengumpulan data

<sup>62</sup> Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)"*, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2023), 104 <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>.

<sup>63</sup> Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: ALFABETA, 2017), 226.

<sup>64</sup> Sulistyawati, *"Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif"*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, (Yogyakarta, K-Media, 2023), 153, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>.

<sup>65</sup> Sulistyawati, *"Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif"*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, (Yogyakarta, K-Media, 2023), 159, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>.

untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari responden atau untuk melakukan penelitian awal guna mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselidiki. Self-report, serta pengetahuan dan pendapat sendiri, menjadi dasar untuk metode pengumpulan data ini.<sup>66</sup> Dalam penelitian, peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk mengetahui informasi yang lebih detail mengenai strategi yang digunakan oleh Balai Penyuluh KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman atau catatan dari suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Menurut Bogdan, hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi jika didukung oleh riwayat kehidupan pribadi, seperti pengalaman masa kecil, latar belakang pendidikan, aktivitas di lingkungan kerja, dan peran di masyarakat. Kredibilitas hasil penelitian juga akan semakin kuat apabila diperkuat dengan bukti berupa foto-foto, karya tulis ilmiah, maupun hasil karya seni yang telah ada.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)"*, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2023), 114 <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>.

<sup>67</sup> Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)"*, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2023), 124-125 <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>.

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen serta data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisisnya secara mendalam agar dapat memperkuat keyakinan serta memberikan pembuktian terhadap suatu peristiwa. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dokumen Balai Penyuluh KB Bangsalsari, dokumentasi kegiatan, data-data pernikahan dini dan hal-hal yang berkaitan tentang strategi dalam menurunkan pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan menyiapkan dan menyusun informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Data harus diatur, dibagi menjadi beberapa kategori, pola harus disusun, informasi harus disintesis, data yang relevan harus disortir untuk dipelajari lebih lanjut, dan kesimpulan yang dapat dibagikan harus dicapai.<sup>68</sup> Menurut Miles dan Huberman, analisis dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut, yaitu; 1. Reduksi data (*data reuction*), 2. Penyajian data (*data display*), dan 3. Penarikan kesimpulan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 162.

<sup>69</sup> Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 163.

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif tidak berbentuk statistik melainkan narasi deskriptif kualitatif. Menemukan persamaan dan perbedaan dalam informasi merupakan inti dari analisis cerita kualitatif dalam penelitian kualitatif. Menurut Patilima, proses memilih, berkonsentrasi pada kesederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan dapat dilihat sebagai reduksi data.<sup>70</sup> Jadi, peneliti akan melakukan reduksi data terus melakukan penyederhanaan data secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kemudian peneliti akan meringkas data serta memilah hal yang penting dan membuang hal yang tidak diperlukan dalam penelitian.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian data merupakan kompilasi data terorganisasi yang menawarkan potensi untuk suatu kesimpulan. Alasannya adalah karena data yang dikumpulkan selama metode penelitian kualitatif biasanya bersifat naratif, maka data tersebut harus disederhanakan tanpa kehilangan maknanya. Oleh karena itu, tujuan penyajian data ini adalah untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang penelitian tersebut. Pada titik ini, peneliti juga berupaya untuk mengkategorikan

---

<sup>70</sup> Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 164.

dan menampilkan data sesuai dengan isu utama, dimulai dengan pengkodean setiap sub-masalah.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti akan memberikan temuan dari data yang dikumpulkan. Dengan memeriksa hubungan, persamaan, dan perbedaan, latihan ini membantu menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan.<sup>71</sup> Peneliti diupayakan mampu dalam menemukan hubungan, persamaan atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan program Balai Penyuluh KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari 2023/2024.
- b. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dari pelaksanaan program Balai Penyuluh KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari 2023/2024.

### F. Keabsahan Data

Salah satu komponen yang dapat menunjukkan keabsahan data penelitian adalah keabsahan data. Peneliti menguji data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode yang meneliti berbagai hal dari berbagai sudut pandang. Artinya, sumber data dan metode

---

<sup>71</sup> Sandu, Siyoto dan Ali Sodik. “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Cetakan 1, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), 101.

pengumpulan data yang berbeda digunakan untuk memverifikasi temuan.<sup>72</sup> Verifikasi keakuratan data atau informasi dari satu pihak dengan cara memperolehnya dari beberapa sumber diperlukan. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, oleh karena itu tingkat kepercayaan data tidak dapat dijamin.<sup>73</sup>

Penelitian ini, menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan pernyataan dari informan dengan bukti lain seperti bukti dokumentasi, data-data pernikahan dini di kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan Bangsalsari. Sedangkan, triangulasi sumber dilakukan dengan peneliti membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah bagian yang menjelaskan rencana implementasi penelitian yang akan diikuti oleh peneliti dengan melakukan penelitian awal, pembuatan desain, implementasi penelitian utama, dan penulisan laporan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 203.

<sup>73</sup> MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag., Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2019), 94,

<https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah* (Jember, UIN KHAS JEMBER, 2021), 48.

### 1. Tahapan Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan, peneliti menetapkan lokasi dan subjek penelitian serta mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Peneliti juga merumuskan fokus penelitian dan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sebelum melakukan observasi di lapangan. Selain itu, peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan penelitian dengan langsung berada di lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga harus memahami situasi di lokasi serta mengenal subjek yang akan memberikan informasi dan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar dan mempercepat proses penelitian.

### 3. Tahapan Penyelesaian

Pada tahap penyelesaian ini, peneliti melakukan proses analisis data secara mendalam untuk menginterpretasikan hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun dan menyajikan data dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Tahap ini juga meliputi penyusunan laporan penelitian yang telah dilaksanakan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Balai penyuluhan KB merupakan bagian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN awal mulanya bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tanggal 23 Desember 1957, kemudian pada tahun 1967 PKBI memungkinkan untuk lebih aktif dalam mengembangkan dan memperluas program KB. Berdasarkan keppres No. 8 Tahun 1970, BKKBN yang didirikan pada tanggal 29 Juni tahun 1970 itu dipimpin oleh Dr. Soewardjono Surjaningrat. BKKBN kemudian berubah menjadi Gerakan Keluarga Berencana Nasional pada tanggal 20 April 1983. Dengan demikian, BKKBN telah berkembang dari organisasi non-pemerintah menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang berfokus pada pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana yang biasa disebut dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB).

DPPPAKB merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan, pengendalian anak, dan pengendalian penduduk serta penyelenggaraan keluarga berencana yang di dalamnya ada Balai Penyuluhan KB (BP-KB). BP-KB

merupakan bangunan yang terletak di wilayah kecamatan dan berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan membina petugas dan pengelola (PKB dan PLKB). Adapun tujuan utama dari Balai Penyuluhan KB adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam melakukan penyuluhan kb di Kecamatan. Jadi, Balai Penyuluhan KB ini merupakan lembaga yang berdiri di bawah naungan DPPPAKB yang berada di setiap kecamatan.

Balai penyuluhan KB Bangsalsari mempunyai visi dan misi yang sama dengan balai penyuluhan KB lainnya, karena visi dan misinya bersumber dari BKKBN. Adapun visi dan misi BKKBN yakni:

a) Visi BKKBN

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”.

b) Misi BKKBN

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Memfasilitasi pembangunan keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

## 2. Struktur Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari mempunyai struktur organisasi, berikut gambaran struktur kepengurusan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB)**  
**Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Sri Mismiati	Penyuluh KB Ahli Madya (Koordinator PKB Kecamatan Bangsalsari)
2	Bagus Priyambodo, S.P.	Pengolah Data (Staff PLKB)
3	Anik Misriati	Pramusaji (Staff PLKB)
4	Muhammad Sohibul Ghofur	Penjaga Malam (Staff PLKB)

Sumber: Data Struktur Pengurus Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

### B. Penyajian Data dan Analisis

Bagian ini mendeskripsikan hasil yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah di analisis dan di klasifikasi. Penyajian data merupakan penyampaian jawaban yang mudah dipahami dari fokus penelitian yang peneliti temukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari pengumpulan data, peneliti menemukan 2 strategi balai penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan di usia dini. Berikut adalah pemaparan peneliti:

## **1. Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari**

Pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB tentu mempunyai perencanaan yang matang dan terstruktur. Setiap kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan di tingkat desa melalui analisis data kasus pernikahan usia dini tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, ditentukan lokasi prioritas intervensi, yaitu desa-desa dengan jumlah kasus tertinggi. Proses ini dilanjutkan dengan koordinasi bersama kader KB, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk menyusun strategi pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan sasaran. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Bu Srimismiati selaku Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari pada saat diwawancarai:

“Dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini, kami menentukan lokasi yang mempunyai data pernikahan usia dini yang paling banyak dulu mbak, datanya sesuai dengan data pernikahan usia dini yang tercatat di KUA. Kemudian, kami menghubungi kader setempat untuk bekerjasama dalam mendata sasaran”<sup>75</sup>.

Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari yang menunjukkan bahwasanya pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini dilakukan dengan pendekatan yang

---

<sup>75</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

sistematis dan berbasis data. Proses perencanaan dimulai dengan menganalisis data pernikahan usia dini yang tercatat secara resmi, khususnya dari Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengetahui desa-desa yang memiliki jumlah kasus tertinggi. Data ini menjadi acuan utama dalam menentukan wilayah prioritas yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan. Kemudian, peneliti juga menemukan bahwasanya pihak Balai Penyuluhan KB juga bekerjasama dengan kader setempat untuk mendata sasaran yang akan diberikan penyuluhan.<sup>76</sup> Hasil wawancara dan observasi di atas dikuatkan dengan adanya data perencanaan kegiatan yang tersimpan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari. Berikut adalah data perencanaan kegiatan Balai penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari:

**Tabel 4.2**  
**Identifikasi Lokasi Prioritas Berdasarkan Data 2024**

No.	Desa Prioritas	Jumlah Pernikahan Usia Dini (DISKA)	Alasan Pemilihan
1.	Bangsalsari	20 perempuan <19 tahun	Kasus tertinggi ke-1 se-Kecamatan
2.	Tugusari	5 perempuan <19 tahun	Kasus tertinggi ke-2 se-Kecamatan
3.	Curahkalong	4 perempuan <19 tahun	Kasus pernikahan usia dini masih tinggi

Sumber: Data Identifikasi Lokasi yang Mempunyai Diska Terbanyak

**Tabel 4.3**  
**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pernikahan Usia dini Tahun 2025**

Bulan	Lokasi Kegiatan	Sasaran	Bentuk Kegiatan
Februari	Bangsalsari	Ibu-ibu kelompok BKR	Penyuluhan BKR dan hukum pernikahan
Februari	Tugusari	Siswa SMA/SMK	Sosialisasi Program

<sup>76</sup> Balai Penyuluhan KB, diobservasi oleh peneliti, Jember, 25 Februari 2025

			Genre
Maret	Curahkalong	Siswa SMA/SMK	Sosialisasi Program Genre

Sumber: Data Perencanaan Kegiatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan data diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari adalah dengan melakukan penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Sosialisasi Program Generasi Berencana (GENRE), adapun penjelasannya sebagai berikut:

**a. Bina Keluarga Remaja (BKR)**



**Gambar 4.1**

**Kegiatan Penyuluhan Bina Keluarga Remaja**

Sumber: Dokumentasi Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari

Bina Keluarga Remaja atau biasa disebut BKR merupakan program yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak remaja mengenai pembinaan tumbuh kembang anak remaja. Adapun sasaran dari program ini adalah keluarga yang mempunyai remaja dengan usia 10-19 tahun. BKR biasanya

melibatkan kegiatan kelompok seperti sosialisasi dan bimbingan dari fasilitator (penyuluh balai KB) dan kader. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Ibu Srimismiati balai penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari pada saat diwawancarai:

“Jadi, strategi yang pertama untuk mencegah pernikahan usia dini itu kami mempunyai program BKR mbak, BKR ini singkatan dari Bina Keluarga Remaja. Tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada para orang tua yang punya anak remaja agar orang tuanya bisa memahami karakter dan tumbuh kembang remaja tersebut. Selain itu BKR juga dapat membentuk kepedulian orang tua terhadap anaknya mbak. Jadi, BKR ini bisa dikatakan strategi yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwasanya Selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya partisipasi aktif dari para orang tua dalam diskusi dan tanya jawab, yang menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan untuk lebih memahami kebutuhan anak-anak mereka. Kegiatan BKR juga dilengkapi dengan contoh kasus dan simulasi, sehingga orang tua dapat memahami secara konkret dampak negatif dari pernikahan dini terhadap masa depan anak. Observasi ini menunjukkan bahwa program BKR tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan pola pikir orang tua agar lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

<sup>78</sup> Kegiatan BKR, diobservasi oleh Peneliti, Jember, 27 Februari 2025

Pemaparan diatas menunjukkan bahwasanya program BKR merupakan strategi yang wajib dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini. Dari program BKR, orang tua akan lebih peduli mengenai kesehatan anak, tumbuh kembang anak, pola pikir dan emosional anak. Sehingga diharapkan dari program ini, orang tua akan berpikir berkali-kali untuk menikahkan anaknya di usia muda.

Kader program BKR biasanya melakukan penyuluhan dengan pendekatan secara pribadi kepada keluarga yang memiliki anak remaja dan kepada kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan disini, yakni pengajian dan pkk. Hal ini diperkuat oleh pemaparan Ibu Anik Mismiati selaku staff Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dan kader pada saat diwawancarai:

“Strategi yang pertama itukan BKR ya mbak, jadi saya selain menjadi staff balai kb, saya juga menjadi kader. Jadi, di program BKR ini saya dan teman-teman kader lainnya biasanya melakukan pendekatan secara pribadi pada keluarga yang punya anak usia remaja dan saya juga melakukan pendekatan pada kelompok kegiatan seperti, pengajian dan pkk. Disana saya memberikan sedikit materi tentang BKR, dan kadang juga menjelaskan mengenai dampak menikahkan anak di usia muda.”<sup>79</sup>

Materi program BKR yang dimaksud dari pemaparan Ibu Anik diatas adalah mencakup kesehatan reproduksi, komunikasi efektif, keterampilan hidup berkeluarga, dan pengembangan karakter remaja. Materi-materi tersebut sangat bermanfaat untuk

---

<sup>79</sup> Ibu Anik Misriati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 februari 2025

kehidupan remaja kedepannya, dan dapat menjadikan hubungan antara orang tua dan anak menjadi harmonis dan bisa saling menghargai pendapat orang tua dan anak. Hal tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Faiq selaku sasaran kegiatan BKR pada saat diwawancarai:

“Penyuluhannya sangat bermanfaat mbak, soalnya saya jadi dapat ilmu baru dan saya juga bisa memberitahu keluarga-keluarga saya yang lain agar tidak melakukan pernikahan usia dibawah umur karena dampaknya sangat berbahaya bagi anak.”<sup>80</sup>

Pemaparan Ibu Faiq diatas menunjukkan bahwasanya program BKR ini dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli kepada anak dengan tidak menikahkan anaknya di bawah umur. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwasanya Ibu Faiq sangat perhatian dengan anaknya dan menunjukkan raut wajah bangga ketika menceritakan dirinya dulu tidak menikah di usia muda dan hal itu akan diterapkan pada anak-anaknya kelak.<sup>81</sup> Hal ini di dukung oleh pemaparan Afkarina selaku anak dari Ibu Faiq yang juga merupakan sasaran dari pelaksanaan sosialisasi program GenRe. Berikut pemaparan Afkarina pada saat diawawancarai oleh peneliti:

“Dari sosialisasi tersebut saya jadi semakin tau dan paham tentang kesehatan reproduksi remaja dan bahayanya pernikahan usia dini. Saya juga tidak mempunyai keinginan

<sup>80</sup> Ibu faiq, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 28 Februari 2025

<sup>81</sup> Ibu Faiq, diobservasi oleh Peneliti, Jember, 28 Febuari 2025

untuk menikah di usia muda mbak, soalnya saya di sekolah juga dikasih pemahaman sama guru-guru untuk tetap melanjutkan sekolah daripada nikah dan saya juga nggak dibolehin sama ibu buat nikah muda.”<sup>82</sup>

Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwasanya Ibu Faiq berhasil mendidik dan menerapkan ilmu yang sudah dia dapatkan ketika mengikuti penyuluhan BKR tersebut.<sup>83</sup>

#### b. Sosialisasi Program GenRe (Generasi Berencana)



**Gambar 4.2**

#### **Kegiatan Sosialisasi Program GenRe**

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Program Genre

Sosialisasi program GenRe adalah sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang mempunyai perencanaan kehidupan yang matang. Strategi ini dilakukan karena melihat banyaknya diska yang terdaftar di balai penyuluhan kb dan banyaknya keluhan dari beberapa sekolah yang bekerjasama dengan balai penyuluhan kb kecamatan Bangsalsari. Beberapa

<sup>82</sup> Afkarina, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 28 Februari 2025.

<sup>83</sup> Afkarina, diobservasi oleh Peneliti, Jember, 28 Februari 2025.

sekolahan yang bekerjasama adalah sekolah berbasis pondok pesantren, mereka mengeluhkan banyak dari siswinya yang tiba-tiba dijemput orang tuanya untuk diizinkan pulang. Orang tua siswi tersebut meminta izin pulang karena ada yang ingin menikahi anaknya, padahal siswi tersebut masih berusia dibawah umur.

Oleh karena itu, balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari memberikan sosialisasi program GenRe yang dimana materi yang di sampaikan adalah seputar sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan kesehatan reproduksi remaja. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Srimismiati pada saat diwawancarai:

“Strategi yang kedua itu program GenRe mbak, jadi di Genre ini kami memberikan edukasi terkait pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan atau biasa disebut PUP. Jadi di PUP ini, saya menjelaskan mengenai usia matang yang siap untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, kemudian saya juga menjelaskan tentang dampak yang di timbulkan apabila melakukan pernikahan dini, dan apa saja yang harus disiapkan ketika akan menikah. Misalnya, kesiapan mental, ekonomi dll. *Terus opo mane yo mbak* (terus apa lagi ya mbak?). Oh iya, saya juga biasanya menambahkan materi tentang kesehatan reproduksi remaja yang mempunyai manfaat yang sama dengan PUP”<sup>84</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwasanya strategi kedua ini dapat memberikan pemahaman kepada para remaja mengenai apa saja yang disiapkan ketika akan menikah dan dampak yang akan dirasakan ketika melakukan pernikahan di usia dini. Hal ini

---

<sup>84</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwasanya materi yang disampaikan berfokus pada Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan kesehatan reproduksi remaja. Penyuluh KB, Bu Srimismiati, menggunakan bahasa sederhana dan contoh kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Selama kegiatan, peneliti mengamati interaksi yang cukup aktif antara penyuluh dan peserta, ditandai dengan antusiasme siswa dalam sesi tanya jawab mengenai usia ideal menikah dan kesiapan emosional.<sup>85</sup> Adapun sasaran dari sosialisasi program GenRe ini adalah remaja dan orang tua. Sesuai dengan pemaparan dari Ibu Srimismiati:

“Sasaran program GenRe ini remaja sama orang tua yang mempunyai anak usia remaja mbak, biasanya saya meminta tolong sama ibu-ibu kader untuk mengumpulkan para orangtua yang punya anak usia remaja untuk berkumpul di balai desa. Tujuan saya memberikan sosialisasi kepada orang tua remaja juga supaya para orang tua tau tentang bahayanya menikah usia dini dan agar tidak menikahkan anaknya di usia dini.”

Selain itu, sosialisasi program GenRe ini juga seringkali dilakukan di sekolah-sekolah yang sudah bekerjasama dengan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari. Kegiatan ini didukung dengan PIK-R sekolah. Tetapi yang memberikan penyuluhan tetap Ibu Srimismiati. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Srimismiati:

---

<sup>85</sup> Kegiatan Sosialisasi Program Genre, diobservasi oleh Peneliti, Jember, 25 februari 2025

“Kami juga memanfaatkan fungsi PIK-R sekolah untuk melaksanakan strategi ini mbak. Jadi, dengan adanya PIK-R ini dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi program GenRe.”<sup>86</sup>

Pemaparan diatas, menunjukkan bahwa Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari memanfaatkan fungsi dari PIK-R yang ada di sekolahan untuk memperlancar pelaksanaan strategi yang akan dilakukan oleh balai penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari.

Adapun dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan bangsalsari, tingkat keberhasilan kegiatan dapat diukur melalui wawancara peneliti. Peneliti menemukan bahwasanya tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dapat diukur melalui data pernikahan usia dini yang tercatat di KUA Kecamatan Bangsalsari. Hal ini sesuai dengan pemaparan Bu Srimismiati pada saat diwawancarai:

“Untuk mengukur keberhasilan program, kami menggunakan data pernikahan usia dini yang tercatat di KUA sebagai acuan. Jadi, dari data tersebut, kami dapat melihat apakah terjadi penurunan angka pernikahan usia dini setelah penyuluhan dilakukan”.<sup>87</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang menunjukkan bahwasanya Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari terlihat adanya kerja sama antara pihak Balai KB

<sup>86</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

<sup>87</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

Bangsalsari dan KUA dalam hal akses data pernikahan. Petugas KB secara rutin mendatangi KUA untuk meminta data jumlah pernikahan, khususnya yang melibatkan pasangan usia di bawah 19 tahun.<sup>88</sup> Hasil wawancara dan observasi tersebut diperkuat dengan adanya data pernikahan usia dini yang tercatat di KUA Kecamatan Bangsalsari, yang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari. Berikut adalah data pernikahan usia dini yang tercatat di KUA Kecamatan Bangsalsari:

**Tabel 4.4**

**Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023**

No	Desa	Jumlah Perkawinan	Laki-Laki < 19	Laki-Laki > 19	Perempuan < 19	Perempuan >19
1	Curahkalong	132	2	130	21	111
2	Gambirono	112	2	110	6	106
3	Bangsalsari	219	2	217	12	207
4	Tugusari	100	0	100	7	93
5	Karangsono	60	0	60	3	57
6	Sukorejo	85	1	84	4	81
7	Langkap	49	0	49	2	47
8	Tisnogambar	90	0	90	11	79
9	Petung	78	0	78	5	73
10	Banjarsari	30	1	29	5	25
11	Badean	52	0	52	7	45
Jumlah		1007	8	999	83	924

Sumber: Data Pernikan Usia Dini di KUA Kecamatan Bangsalsari

<sup>88</sup> Balai Penyuluhan KB, diobservasi oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

Tabel 4.5

**Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari Tahun 2024**

No	Desa	Jumlah Perkawinan	Laki-Laki	Laki-Laki	Perempuan	Perempuan
			< 19	> 19	< 19	>19
1	Curahkalong	110	0	110	4	106
2	Gambirono	79	1	78	2	77
3	Bangsalsari	266	0	266	20	246
4	Tugusari	84	0	84	5	79
5	Karangsono	47	0	47	2	45
6	Sukorejo	91	0	91	1	90
7	Langkap	46	0	46	2	44
8	Tisnogambar	70	0	70	3	67
9	Petung	46	0	46	0	46
10	Banjarsari	24	0	24	0	24
11	Badean	50	0	50	0	50
Jumlah		913	1	912	39	874

Sumber: Data Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Terjadi penurunan jumlah kasus pernikahan usia dini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 91 kasus pernikahan usia dini, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun drastis menjadi 40 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak positif dari program-program yang dijalankan, seperti penyuluhan, edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan remaja melalui PIK-R, serta keterlibatan aktif para kader dan tokoh masyarakat.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari**

Melaksanakan suatu program tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Sama halnya dengan balai kb Kecamatan Bangsalsari, dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini, balai KB Kecamatan Bangsalsari mempunyai faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan karena dapat menghambat proses pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang peneliti temukan dilapangan, yaitu:

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Dukungan dari Pemerintah Desa**

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan berbagai program, terutama program pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan yang diberikan oleh balai penyuluh KB dalam pencegahan pernikahan usia dini. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga mencakup aspek anggaran, sumber daya manusia, fasilitas dan koordinasi antar pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pemaparan Ibu Srimismiati pada saat diwawancarai:

“dan dukungan dari pemerintah desa. Dukungan yang diberikan ini bisa berupa anggaran, sarana prasarana

seperti tempat untuk pelaksanaan kegiatan, dan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan di desa tersebut. Dan itu mbak, pemerintah juga turut dalam menginformasikan kegiatan yang akan kami lakukan kepada masyarakat agar mereka datang ke balai desa.”<sup>89</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah desa juga sangat penting untuk terlaksananya suatu program kegiatan yang telah disusun oleh balai penyuluh KB Kecamatan Bangsalsari. Selain itu pemerintah desa juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi terkait, sehingga program yang dilaksanakan mendapatkan perhatian dan penguatan dari berbagai pihak. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah desa, pelaksanaan program menjadi lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan suatu program juga bergantung pada pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.

## 2) Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Kerja sama dengan lembaga pendidikan merupakan salah satu upaya penting dan strategis dalam mendukung program pencegahan pernikahan usia dini. Sekolah sebagai institusi formal tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang membentuk karakter, sikap, dan pola pikir peserta didik. Melalui kerjasama antara Balai Penyuluhan KB dan pihak

---

<sup>89</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

sekolah, remaja dapat diberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, serta risiko yang ditimbulkan dari pernikahan di usia yang belum matang. Hal ini sesuai pemaparan dari Bu Srimismiati pada saat diwawancarai:

“Kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Bangsalsari mbak. Melalui kerjasama itu kami dapat lebih mudah ketika menyalurkan sosialisasi program Genre, karena Pik-R yang ada di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Balai KB dapat terawasi dengan baik. Jadi, selain menyalurkan penyuluhan mandiri, kami juga memanfaatkan kegunaan Pik-R sekolah.”<sup>90</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk kolaborasi yang efektif adalah melalui pembentukan dan penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah, yang menjadi wadah remaja untuk berdiskusi, bertukar informasi, serta mendapatkan bimbingan dari guru maupun penyuluh KB secara langsung.

Selain itu, sekolah juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara Balai KB dan orang tua siswa melalui kegiatan pertemuan wali murid atau forum sekolah lainnya. Dengan demikian, pesan edukatif tidak hanya berhenti pada siswa, tetapi juga menjangkau lingkungan keluarga. Kolaborasi yang terbangun dengan baik antara lembaga pendidikan dan Balai

---

<sup>90</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

Penyuluhan KB dapat menciptakan sistem pencegahan yang berlapis, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Melalui pendekatan ini, diharapkan remaja tidak hanya mengetahui bahaya pernikahan dini, tetapi juga termotivasi untuk menggapai cita-cita, menyelesaikan pendidikan, dan menjadi generasi yang lebih berkualitas bagi masa depan bangsa.

### 3) Faktor Penghambat

#### a) Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan mempunyai peranan penting sebagai sumber daya utama. Tetapi, tidak jarang proses pelaksanaan mengalami hambatan yang bersumber dari permasalahan anggaran. Faktor penghambat tersebut dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas dan kelancaran program. Adapun faktor utamanya adalah keterlambatan pencairan anggaran. Keterlambatan pencairan anggaran ini dapat menyebabkan dana tidak tersedia tepat waktu dan menjadikan proses pelaksanaan suatu program ditunda dan bahkan tidak terlaksana. Hal ini sesuai dengan pemaparan Ibu Srimismiati pada saat peneliti wawancara:

“Faktor penghambatnya anggaran mbak, soalnya anggaran itu penting. Kalau nggak ada dananya ya kami nggak bisa melakukan penyuluhan, jadi kami melakukan penyuluhan jika dananya sudah cair.”<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

Jadi, anggaran menjadi sangat penting dalam keberlangsungan suatu program dan kegiatan. Pemaparan Ibu Srimismiati diatas menunjukkan bahwasanya jika anggaran tidak cair tepat waktu maka suatu program akan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, keterlambatan anggaran menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi balai penyuluh KB Kecamatan Bangsalsari.

b) Orangtua dengan Pendidikan Rendah

Pendidikan orang tua yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya angka pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan dan wawasan menyebabkan sebagian orang tua masih mempertahankan pola pikir tradisional yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Mereka cenderung sulit menerima informasi atau edukasi baru, termasuk tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini terhadap masa depan anak. Akibatnya, keputusan penting seperti pernikahan anak seringkali didasarkan pada kebiasaan masa lalu tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, maupun sosial anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya penting bagi anak, tetapi juga bagi orang tua, karena orang tua berperan besar dalam menentukan arah kehidupan anak. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan para orang tua mampu berpikir lebih terbuka,

rasional, dan mendukung anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usianya demi menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Ibu Anik Mismiati pada saat diwawancarai oleh peneliti:

“Faktor penghambat yang saya temui ketika dilapangan itu kebanyakan karena SDM (Sumber Daya Manusia) rendah mbak. Karena mereka ini orang-orang dulu, kebanyakan orang tua zaman dulu itu kan nggak sekolah ya mbak. Jadi, mereka ini sulit di kasih taunya, pada ngeyel semua. Dan kebanyakan orang tua jaman dulu itu suka menikah sirikan anaknya, kan anaknya masih di bawah umur mbak, jadinya ya dinikahkan secara sirih.”<sup>92</sup>

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang menjadi SDM rendah, sehingga pemikirannya hanya *stuck* di jaman dia masih muda. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting untuk kehidupan anak dan dapat meningkatkan generasi yang unggul dan berprestasi bagi bangsa, karena pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Tetapi kenyataannya, rendahnya tingkat pendidikan masih menjadi masalah yang serius di berbagai daerah di Indonesia. Di Jember juga banyak anak-anak yang putus sekolah terutama di pedesaan. Anak-anak yang putus seolah tersebut kebanyakan dikarenakan oleh ekonomi yang rendah.

---

<sup>92</sup> Ibu Anik Mismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

Rendahnya pendidikan tidak hanya menghambat perkembangan individu, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan zama, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Hal inilah yang menjadikan banyak dari mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

c) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas kini menjadi fenomena yang marak di kalangan remaja. Di zaman sekarang, batas antara hal yang pantas dan tidak pantas semakin kabur. Remaja yang sedang berada pada masa pencarian jati diri kerap kali terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat demi diakui oleh lingkungan sosialnya. Mereka menganggap kebebasan dalam bergaul sebagai bentuk eksistensi, tanpa menyadari bahwa hal itu bisa membawa dampak buruk bagi masa depan mereka.

Pergaulan bebas bukan hanya soal hubungan antara lawan jenis tanpa batas, tetapi juga mencakup gaya hidup yang lepas dari norma sosial dan agama. Dampak negatif pergaulan bebas yakni penyalahgunaan narkoba dan seks bebas yang berakibat pada KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Banyaknya remaja yang terlanjur KTD menjadikan kasus pernikahan usia dini

menjadi meningkat, hal ini sesuai dengan pemaparan Ibu Srimismiati pada saat peneliti wawancara:

“KTD juga menjadi faktor penghambat dalam penurunan dan pencegahan pernikahan dini mbak. Soalnya *wes kadung* (sudah terlanjur) hamil. Jadi, kami nggak bisa ngasih pencegahan, soalnya biasane (biasanya) orang tuanya itu langsung menikahkan anaknya secara siri.”<sup>93</sup>

Hasil wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa pergaulan bebas dapat berakibat fatal bagi masa depan remaja tersebut terutama pada remaja perempuan. Apabila sudah terlanjur hamil, orang tua biasanya tanpa pikir panjang untuk menikahkan anaknya walaupun anaknya masih di bawah umur. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting untuk membimbing generasi muda agar mampu memilih pergaulan yang sehat.

#### 4) Budaya

Budaya setempat menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup kuat dalam upaya Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari untuk menurunkan angka pernikahan usia dini. Sebagian masyarakat Kecamatan Bangsalsari berasal dari suku Madura yang memiliki nilai-nilai adat dan pandangan tersendiri terkait pernikahan. Dalam budaya Madura, pernikahan pada usia muda kerap dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga,

<sup>93</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

terutama jika anak perempuan segera menikah setelah dinilai cukup secara fisik. Pandangan ini berakar dari tradisi yang telah berlangsung lama, di mana kesiapan anak untuk menikah lebih banyak diukur dari aspek fisik dan norma sosial, bukan dari sisi psikologis, pendidikan, atau kemandirian ekonomi.

Selain itu, tradisi menikahkan anak secara sirih (nikah siri) juga masih cukup sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai jalan pintas oleh orang tua yang merasa bahwa anaknya sudah pantas menikah, namun belum cukup usia secara hukum. Nikah siri menjadi alternatif karena tidak memerlukan persyaratan resmi dari negara, dan praktik ini seringkali tidak terpantau oleh lembaga formal seperti KUA. Hal ini diperkuat dengan pemaparan Bu Srimismiati pada saat diwawancarai:

“Kalau di lapangan, kita itu sering nemu kasus nikah siri, mbak. Biasanya anaknya masih SMP atau belum cukup umur secara hukum, tapi sama orang tuanya sudah dinikahkan secara sirih. Alasannya macam-macam, kadang karena takut anaknya kenapa-kenapa, atau memang ada orang yang melamar dan dianggap cocok. Mereka pikir, daripada pacaran, mending langsung dinikahkan. Tapi ya itu mbak, karena sirih, jadi nggak tercatat di KUA. Jadi dari luar kelihatan datanya rendah, padahal kenyataannya di masyarakat masih banyak”.<sup>94</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dalam bentuk nikah siri masih menjadi fenomena yang

---

<sup>94</sup> Ibu Srimismiati, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 25 Februari 2025

cukup sulit dikendalikan karena tidak tercatat secara resmi. Selain sulit dideteksi, kondisi ini juga menyulitkan upaya intervensi dari pihak Balai Penyuluhan KB, karena praktik tersebut berlangsung secara tertutup dan sering kali didorong oleh tekanan budaya dan ketakutan sosial orang tua. Akibatnya, pernikahan dini menjadi semakin sulit dicegah, karena tidak tercatat secara administratif tetapi tetap terjadi di masyarakat.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan bagian yang tentang gagasan peneliti yang mempunyai kaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, serta posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, dan penafsiran serta penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.<sup>95</sup> Berikut adalah hasil pembahasan temuan yang peneliti temukan di lapangan:

#### 1. Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari

Pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari menunjukkan adanya langkah-langkah yang terencana, terstruktur, dan berbasis pada data lapangan. Hal ini terlihat dari proses awal kegiatan yang diawali dengan analisis data pernikahan usia dini tahun-tahun sebelumnya,

---

<sup>95</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2023). 94.

khususnya data yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Penentuan lokasi prioritas dan pelibatan kader desa dalam mendata sasaran menjadi bagian dari strategi utama dalam menjalankan program. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara, observasi langsung peneliti di lapangan, serta data perencanaan kegiatan yang terdokumentasi di kantor Balai Penyuluhan KB. Perencanaan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan diawali dengan proses identifikasi permasalahan melalui analisis data pernikahan usia dini yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Data tersebut menjadi sumber utama untuk menentukan desa-desa prioritas yang memiliki tingkat kasus pernikahan dini paling tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Winarsih dan Ismail yang menyatakan bahwa pelaksanaan program pencegahan pernikahan anak akan efektif jika diawali dengan pemetaan data lapangan dan penyusunan profil wilayah<sup>96</sup>. Selain itu, hasil temuan dari penelitian dalam Sulistiyani dkk menyatakan bahwa program yang disusun berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan aktif kader desa akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan<sup>97</sup>. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari

---

<sup>96</sup> Nining Winarsih, Ahmed Ismail, "Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, no. 2, (2024), 168. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>

<sup>97</sup> Ambar Sulistiyani dkk, "Pendampingan Remaja Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini melalui Komunitas PIK Remaja di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna*, Vol. 1, no. 1, (2023), 5. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i1.8049>

dalam mencegah pernikahan usia dini telah mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan yang efektif, yakni dengan berbasis data, kontekstual dan melibatkan kader setempat. Dengan mendasarkan perencanaan pada data aktual dari KUA dan menentukan desa prioritas berdasarkan tingkat kasus yang paling tinggi, program ini tidak hanya tepat sasaran tetapi juga responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Keterlibatan aktif kader desa dalam proses pendataan dan pelaksanaan sosialisasi menegaskan bahwa program ini mengedepankan partisipasi masyarakat, sehingga peluang keberhasilan dan keberlanjutan intervensi menjadi lebih besar. Adapun program yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari sebagai berikut:

a. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader.<sup>98</sup> Hasil temuan menunjukkan bahwa program BKR yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu

---

<sup>98</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45049/pembentukan-kelompok-bina-keluarga-remaja-bkr>, Diakses pada tanggal 25, mei tahun 2025 pukul 18.27 WIB.

strategi yang efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Program ini menyoar keluarga yang memiliki anak usia 10-19 tahun dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pembinaan tumbuh kembang anak remaja, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahayu yang menyatakan bahwa psikoedukasi adalah suatu intervensi yang diberikan untuk individu maupun kelompok dengan fokus mendidik mengenai tantangan dalam hidup, memberi sumber-sumber dukungan dan meningkatkan kemampuan koping guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan.<sup>99</sup> Dapat disimpulkan bahwa, program BKR bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari psikoedukasi keluarga yang berorientasi pada pencegahan. Dalam konteks pencegahan pernikahan usia dini, edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya perkembangan remaja secara menyeluruh menjadi kunci untuk membentuk pola asuh yang lebih mendukung kesiapan anak menghadapi masa remaja.

Pemberian informasi tentang risiko pernikahan dini, pentingnya pendidikan, serta dampak psikososialnya, menjadikan orang tua lebih sadar dan terlibat dalam pengambilan keputusan

---

<sup>99</sup> Pomalela, "Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Kelas 7 Di SMP Negeri 27 Surabaya" Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya, 2023), 6.

yang berdampak pada masa depan anak. Oleh karena itu, pendekatan psikoedukatif melalui program BKR bukan hanya meningkatkan literasi orang tua, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mendorong praktik pernikahan usia anak. Materi yang diberikan mencakup topik penting seperti kesehatan reproduksi remaja, komunikasi efektif dalam keluarga, keterampilan hidup berkeluarga, serta pembentukan karakter remaja. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pendekatan program ini dilakukan secara kelompok maupun personal. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan PKK, pengajian, dan juga kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran. Pendekatan ini dirancang agar lebih menyentuh dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga lebih mudah diterima.

Keberhasilan program BKR tidak hanya terlihat dari pemahaman teoritis yang diperoleh orang tua, tetapi juga dari perubahan pola pikir dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syuaib dkk bahwa kegiatan edukasi ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak remaja dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pentingnya mencegah pernikahan dini dan ancaman reproduksi

pada remaja.<sup>100</sup> Hal ini tampak pada keluarga Ibu Faiq, yang tidak hanya mengikuti penyuluhan secara aktif, tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang didapatkan dalam pengasuhan anaknya. Sikap Afkarina anak dari Ibu Faiq yang menolak untuk menikah muda dan lebih memilih melanjutkan pendidikan, menjadi bukti konkret bahwa keberhasilan program BKR tidak hanya berhenti di tingkat orang tua, tetapi turut memengaruhi keputusan dan kesadaran remaja sebagai sasaran tidak langsung.

Temuan ini juga memperlihatkan adanya efek berantai, di mana sasaran program tidak hanya mengaplikasikan pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyebarkannya kepada keluarga atau lingkungan sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Faiq, ia merasa terdorong untuk menyampaikan kembali informasi yang diperolehnya kepada kerabat lain agar tidak melakukan praktik pernikahan usia dini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program BKR tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan remaja secara sehat dan bertanggung jawab. Temuan ini menguatkan bahwa strategi pencegahan pernikahan dini melalui intervensi berbasis keluarga sangat relevan dan perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan.

---

<sup>100</sup> Amira Syuaib dkk, "Optimalisasi Pengasuhan Anak dan Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penerapan Fungsi Keluarga pada Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, Vol. 2, no. 4, (2024), 441. <https://doi.org/10.54082/jpmii.513>

b. Sosialisasi Program GenRe (Generasi Berencana)

Sosialisasi program GenRe merupakan program yang digunakan untuk mempersiapkan remaja agar mempunyai kualitas hidup yang optimal dan dapat menentukan keberhasilan bangsa di masa depan.<sup>101</sup> Program ini bertujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan mengenai PUP serta kesehatan reproduksi, agar mereka memiliki perencanaan hidup yang lebih matang, bertanggung jawab, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menikah di usia dini. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di dua jalur sasaran utama, yaitu remaja dan orang tua yang memiliki anak usia remaja. Pendekatan kepada orang tua dilakukan melalui kerja sama dengan kader desa untuk mengumpulkan mereka dalam forum seperti pertemuan di balai desa.

Strategi ini penting, mengingat keputusan menikahkan anak biasanya datang dari orang tua. Oleh karena itu, perubahan cara pandang orang tua terhadap pernikahan usia dini menjadi kunci dalam upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan manfaat dari teori psikoedukasi yang dikemukakan oleh Surya D. Putra bahwa mendukung keterlibatan keluarga dan lingkungan. Psikoedukasi tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada keluarga

---

<sup>101</sup> <https://dp3akb.sidoarjokab.go.id/001/1721624708> Diakses pada tanggal 25 April tahun 2025 pukul 21.13

dan lingkungan sosial terdekat.<sup>102</sup> Dapat disimpulkan, bahwasanya pemberian edukasi kepada orangtua dan remaja dapat mengoptimalkan perubahan cara pandang dan perilaku, sehingga dari dua sasaran yang dilibatkan dalam sosialisasi program GenRe ini dapat tercipta kesadaran bersama akan pentingnya perencanaan hidup yang matang sebelum melakukan pernikahan. Remaja menjadi lebih memahami risiko kesehatan dan sosial dari pernikahan dini, sementara orang tua sebagai pengambil keputusan juga mulai mempertimbangkan aspek kesiapan emosional dan ekonomi anak sebelum menikahkannya.

Program GenRe juga diperkuat oleh keberadaan PIK-R di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari yang menjadi sarana pendukung dalam pelaksanaan penyuluhan. Adanya PIK-R di sekolah dapat memudahkan Balai Penyuluhan KB dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Agni dkk bahwa program edukasi seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berhasil meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini, Perubahan Sikap yaitu Edukasi dan konseling mengubah sikap remaja terhadap pernikahan dini,

---

<sup>102</sup> Surya D. Putra, "Peran Keluarga dalam Psikoedukasi untuk Penanganan Gangguan Psikologis", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 5, no. 1 (2016), 34.

mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.<sup>103</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program GenRe memiliki dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja serta orang tua mengenai bahaya pernikahan usia dini. Program ini menjadi pelengkap dari program BKR dan menunjukkan bahwa pendekatan yang menggunakan dua sisi yakni orangtua dan remaja lebih efektif dalam menciptakan perubahan sosial dan budaya yang mendukung penurunan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari.

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini dapat dilihat pada data pernikahan usia dini yang tercatat di KUA Kecamatan Bangsalsari. Data tersebut juga dapat menjadi dasar utama dalam mengevaluasi sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan dampak penurunan pada angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Bu Srimismiati selaku Koordinator Balai Penyuluhan KB, beliau menyatakan bahwa Balai Penyuluhan KB menentukan tingkat keberhasilan programnya dengan melihat data pernikahan usia dini yang

---

<sup>103</sup> Aghni Rahmah Fadilah, Dkk, "Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan NonFormal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024*, E-ISSN: 2987-8373, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnfnf/article/download/26598/12906>

tercatat di KUA. Hal ini juga diperkuat oleh data observasi peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara Balai Penyuluhan KB dengan KUA dalam pengumpulan data pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari. Hasil perbandingan data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada jumlah kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari. Tahun 2023 tercatat Kecamatan Bangsalsari mempunyai 91 kasus perempuan yang menikah dibawah 19 tahun, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 40 kasus. Penurunan sebesar 51 kasus ini menunjukkan bahwa program BKR dan Sosialisasi Program Genre memberikan hasil yang nyata di masyarakat.

Pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari sangat berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Rahayu yang menyatakan bahwa psikoedukasi kelompok umumnya dirancang secara sistematis dan terencana, berfokus pada upaya pencegahan, serta dijalankan dalam jumlah sesi yang terbatas.<sup>104</sup> Kaitannya yakni, dari sisi sistematis dan terencana ditemukan program BKR dan Sosialisasi Program Genre diawali dengan analisis data pernikahan usia dini terlebih dahulu, datanya diperoleh dari KUA Kecamatan Bangsalsari. Data tersebut digunakan untuk menentukan lokasi prioritas untuk diberikan penyuluhan terkait

---

<sup>104</sup> Pomalela, "Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Kelas 7 Di SMP Negeri 27 Surabaya" Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya, 2023), 9.

pernikahan usia dini. Proses ini dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pelaksanaan program dilakukan melalui sesi-sesi penyuluhan yang dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang terstruktur, seperti pertemuan PKK, kegiatan penyuluhan di sekolah dan di balai desa.

Segi fokus dan upaya pencegahan, dalam hal ini, materi yang diberikan dalam program BKR maupun Sosialisasi Program Genre tidak hanya menginformasikan tentang dampak negative pernikahan usia dini, tetapi juga membekali sasaran dengan keterampilan penting untuk mencegahnya. Misalnya, melalui program BKR, orangtua diajak memahami pola asuh remaja, komunikasi efektif dalam keluarga, dan resiko yang dialami baik sosial maupun medis dari menikahkan anak di usia dini. Adapun dalam pelaksanaan Program Genre, remaja diberikan edukasi tentang PUP dan kesehatan reproduksi remaja, tujuannya agar mereka mampu mengambil keputusan secara sadar dan bertanggungjawab.

Program ini dijalankan dalam jumlah sesi yang terbatas, jadi didalam satu sesi biasanya mencakup satu topik utama yang dibawakan oleh penyuluh KB atau kader, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa para peserta, baik remaja maupun orangtua, aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif ini dalam memfasilitasi perubahan

perilaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari telah memenuhi prinsip-prinsip dasar psikoedukasi. Upaya dilakukan dengan perencanaan yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta berfokus pada pencegahan. Penurunan jumlah pernikahan usia dini dari 91 kasus pada tahun 2023 menjadi 40 kasus pada tahun 2024 menjadi bukti bahwa pelaksanaan program yang dilakukan secara konsisten dapat berkontribusi nyata terhadap perubahan sosial yang diharapkan.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari**

Pada pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini, balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari tentu mempunyai faktor pendukung dari keberhasilan program yang digunakan. Namun, ada juga faktor penghambat pada proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui kegiatan wawancara di lapangan, terdapat dua faktor pendukung dan tiga faktor penghambat yang balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari alami dalam melaksanakan program pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari. Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami:

#### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan semua hal yang memberikan dukungan, dorongan, atau kemudahan bagi suatu kegiatan, usaha atau tujuan untuk berjalan dengan baik dan berhasil. Dengan adanya dukungan dari beberapa pihak, maka proses pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari akan lebih mudah.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan hasil pada faktor pendukung. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ihwan menyatakan bahwa faktor pendukung dalam strategi tersebut adalah kerja sama dengan berbagai pihak yakni pemerintah desa.<sup>105</sup> Berikut ini adalah faktor pendukung yang peneliti temukan di lapangan:

##### 1) Dukungan dari Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari mendapatkan dukungan penuh dari pihak pemerintah, terutama pemerintahan desa. Dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi strategi pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari,

---

<sup>105</sup> Ananda Muhammad Tri Utama. "Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini". (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 53.

balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa fasilitas sarana prasarana dan turut serta dalam menginformasikan kegiatan kepada masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan izin kepada penyuluh kb untuk melaksanakan kegiatan di tempatnya. Pemerintah desa juga memberikan dukungan berupa anggaran, karena anggaran inilah kegiatan sosialisasi tersebut bisa berjalan dengan lancar.

## 2) Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kerja sama antara Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dengan lembaga pendidikan terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menurunkan angka pernikahan usia dini. Sekolah sebagai salah satu institusi yang paling dekat dengan kehidupan remaja menjadi tempat yang strategis untuk menyampaikan informasi dan nilai-nilai yang mendukung penundaan usia perkawinan. Pemanfaatan PIK-R di sekolah memungkinkan penyuluhan dilakukan secara terstruktur, terjadwal, dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Bu Srimismiati, yang menjelaskan bahwa keberadaan PIK-R mempermudah pengawasan dan penyampaian materi GenRe kepada siswa. Selain itu, sekolah yang telah bekerja sama juga memberikan

akses lebih luas bagi Balai Penyuluhan KB untuk berinteraksi tidak hanya dengan siswa, tetapi juga dengan orang tua melalui forum-forum sekolah. Ini memperkuat pesan edukasi dan memperluas jangkauan dampak penyuluhan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendukung dari pelaksanaan program Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari ada dua, yakni; 1) Dukungan dari pemerintah desa, dan 2) Bekerjasama dengan lembaga pendidikan.

#### b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan semua jenis faktor yang sifatnya menghambat atau menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Karena hambatan itulah suatu kegiatan dapat tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

peneliti lakukan di lapangan peneliti menemukan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan strategi penurunan pernikahan usia dini ini, balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari mempunyai empat faktor penghambat, yakni anggaran, orangtua dengan pendidikan rendah, pergaulan bebas, dan budaya. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai faktor penghambat yang peneliti temukan di lapangan:

### 1) Anggaran

Faktor penghambat yang paling utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan adalah terbatasnya anggaran. Hal ini juga menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan strategi balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari. Anggaran sangat penting dalam keberhasilan dan kesuksesan pada setiap kegiatan. Jika anggaran yang akan digunakan tidak ada atau belum cair, maka kegiatan bisa tidak dapat dilakukan.

Begitupun yang dilakukan oleh balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari, mereka akan melakukan kegiatan strategi tersebut jika anggarannya sudah tersedia. Akan tetapi, jika anggaran yang diperlukan belum cair, maka balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari tidak melakukan kegiatan tersebut.

### 2) Orangtua dengan Pendidikan Rendah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, faktor penghambat kedua pada pelaksanaan strategi balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari yakni kurangnya pengetahuan serta keterbatasan wawasan membuat sebagian orang tua, khususnya di pedesaan,

masih memegang kuat pola pikir lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Mereka cenderung menolak atau sulit menerima informasi baru, termasuk edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap masa depan anak. Karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terutamanya para orang tua menjadikan budaya menikah muda masih dilestarikan. Hal ini tentu menjadi hambatan yang sulit bagi balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari. Selain itu, masih banyak juga yang melakukan pernikahan sirih yang diakibatkan pendidikan orang tuanya rendah. Sehingga mereka ini kolot dan sulit untuk menerima ilmu baru yang sudah di sampaikan oleh balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari pada kegiatan penyuluhan.

### 3) Pergaulan Bebas

Faktor penghambat ketiga yang peneliti temukan di lapangan yakni, pergaulan bebas. Pada zaman sekarang, pergaulan bebas sangat marak terjadi pada golongan remaja. Pergaulan bebas yang sering terjadi yakni seks bebas yang dapat mengakibatkan KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Hal inilah yang dapat meningkatkan pernikahan usia dini di Indonesia. Di Pedesaan, biasanya orang tua akan langsung menikahkan anaknya jika anaknya sudah terlanjur hamil diluar

nikah. Begitupun di Kecamatan Bangsalsari, karena anaknya sudah terlanjur hamil, maka orangtuanya langsung menikahkan anaknya secara siri karena mengingat anaknya masih di bawah umur. Hal inilah yang menjadi hambatan pada pelaksanaan strategi balai penyuluhan kb Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari.

#### 4) Budaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa faktor budaya lokal merupakan salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari. Peneliti menemukan bahwasanya sebagian masyarakat Kecamatan Bangsalsari adalah suku madura yang masih memegang kuat nilai-nilai budaya pernikahan usia dini. Praktik menikah secara sirih (nikah siri) menjadi solusi yang mereka anggap praktis, karena tidak memerlukan dokumen negara dan dapat dilakukan dengan cepat.

Sebaliknya, praktik ini justru menjadi hambatan tersendiri bagi pihak Balai KB, karena tidak tercatat secara resmi di KUA, sehingga tidak masuk dalam data pernikahan usia dini yang terpantau secara administratif. Sebagaimana disampaikan

oleh Bu Srimismiati, nikah siri banyak terjadi pada anak-anak usia SMP yang belum memenuhi syarat pernikahan secara hukum, namun dipaksa menikah karena sudah dilamar atau dikhawatirkan "terlanjur berhubungan." Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketakutan sosial dan tekanan budaya menjadi pendorong utama di balik praktik tersebut.

Hasil temuan penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Ningsih dkk yang menunjukkan bahwa faaktor penghambat pada pelaksanaan strategi tersebut adalah anggaran, pendidikan orangtua rendah, budaya lokal dan pergaulan bebas.<sup>106</sup> Jadi, dapat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas strategi di lapangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kuatnya pengaruh budaya lokal yang melegitimasi pernikahan dini, serta maraknya pergaulan bebas menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program tersebut.

---

<sup>106</sup> Surya Ningsih, Wilonoyudho, Saratri, dan Listyarini, "*Strategi Kebijakan dalam Program Penurunan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Semarang*", (Tesis Magister: Universitas Terbuka, 2018), 45.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program yang digunakan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari ada dua, yakni:
  - a. BKR (Bina Keluarga Remaja), dalam program ini, Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari memberikan pembinaan kepada orangtua yang mempunyai anak remaja dan memberikan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan para orangtua agar lebih peduli pada kesehatan mental dan reproduksi anak agar tidak menikahkan anaknya di usia dini.
  - b. Sosialisasi Program GenRe (Generasi Berencana), kegiatan ini didasarkan pada remaja dengan tujuan untuk membangun remaja yang unggul dan berkualitas dan terhindar dari pernikahan usia dini. Kegiatan ini dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), kesehatan reproduksi remaja dan menyediakan PIK-R di sekolah.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bangsalsari, yaitu:

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan dari Pemerintah Desa

Adanya dukungan dari Pemerintah Desa membuat Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari lebih mudah untuk menjangkau masyarakat guna diberikan penyuluhan yang dirumuskan untuk menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari.

2) Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan

Kerjasama antara Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dengan lembaga pendidikan terbukti efektif dalam menurunkan angka pernikahan usia dini. Sekolah sebagai lingkungan yang dekat dengan remaja menjadi sarana strategis dalam penyampaian informasi dan edukasi melalui pemanfaatan PIK-R. Kegiatan penyuluhan yang terstruktur dan terjadwal memungkinkan materi GenRe diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, keterlibatan orang tua melalui forum sekolah turut memperkuat pesan edukasi yang disampaikan, sehingga jangkauan dan dampak penyuluhan menjadi lebih luas dan berkelanjutan.

b. Faktor Penghambat

1) Anggaran

Anggaran menjadi faktor penghambat dikarenakan, jika anggaran tidak cair, maka Balai Penyuluhan KB Kecamatan

Bangsalsari tidak bisa melakukan strategi yang telah dirumuskan untuk menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari.

## 2) Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah disini dimaksudkan kepada orang tua zaman dulu, jadi orang tua tersebut masih mempunyai pikiran kolot dan ekonomi yang rendah sehingga mereka lebih dominan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih muda.

## 3) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang kian marak terjadi ini, membuat para remaja sering kehilangan kontrol dalam berhubungan dengan lawan jenis. Sehingga dapat menjadikan KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) yang dapat berakibat orangtua akan menikahkan anaknya di usia yang masih kecil.

## 4) Budaya

Faktor budaya lokal, khususnya nilai-nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat suku Madura di Kecamatan Bangsalsari, menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Praktik nikah siri yang dianggap praktis dan cepat tanpa prosedur hukum formal menjadi pilihan yang sering diambil, terutama ketika terjadi tekanan sosial atau kekhawatiran akan pergaulan remaja. Namun, karena tidak tercatat secara resmi, pernikahan ini luput


dari pemantauan administratif, sehingga menyulitkan Balai Penyuluhan KB dalam mengukur dan menangani kasus pernikahan usia dini secara menyeluruh. Kondisi ini mencerminkan kuatnya pengaruh budaya dan norma sosial terhadap keputusan menikah muda, serta perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif dalam strategi penyuluhan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari, sebaiknya program PIK-R yang sudah ada di beberapa sekolah di Kecamatan Bangsalsari lebih digiatkan dan diperhatikan lagi agar para siswa dan siswi merasa mendapatkan wadah untuk bercerita tentang kondisi mental dan kejiwaannya. Selain itu, program PIK-R ini juga nantinya dapat membantu para siswa dan siswi dalam melakukan penolakan jika orangtuanya menyuruhnya untuk menikah di usia dini.
2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bangsalsari, semoga kedepannya pemerintah desa dapat lebih giat lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari. Selain itu, alangkah baiknya jika pemerintah desa ikut serta dalam mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini disetiap balai desanya.

3. Bagi masyarakat, semoga dengan adanya kegiatan strategi dalam menurunkan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh Balai KB Kecamatan Bangsalsari dapat menyadarkan dan memberikan ilmu pengetahuan baru tentang bahayanya pernikahan usia dini.
4. Bagi Penelitian selanjutnya, peneliti berharap semoga kedepannya bisa lebih memperluas lagi penelitian dengan judul yang sama dengan peneliti dan dapat membuat pembaharuan di penelitian yang akan dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Jazīrī, ‘Abd Al-Rahmān. 2011. *Kitāb Al-Fiqh ‘Alā Al-Madhāhib Al-Arba’ah*, Vol. 4. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Bima: Yayasan Hamjah Diha.
- Capuzzi, David dan Douglas R. Gross. *Introduction to the Counseling Profession*. Edisi ke-6. Boston: Pearson Education, 2011.
- Corey, Gerald. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2013.
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hardani, Dkk. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Husein Muhammad. 2019. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Penerj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al Kaffi. Cet. 23. Jakarta: Lentera.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2006. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta. Diakses dari: <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif>

- Theadora Rahmawati. 2021. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Tim Penyusun. 2023. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember.
- Wahyuni, Yulia. *Psikoedukasi dalam Konteks Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

### **Karya Ilmiah (Skripsi dan Tesis)**

- Darisah, A. 2023. *Strategi Perlindungan Anak pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh)*. Tesis. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. Diakses dari: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31892/>
- Fadilah, Aghni Rahmah, dkk. “Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan NonFormal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 2024. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnfnf/article/download/26598/12906>
- Fariz, Muhammad Rifqi. 2022. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No.16 Tahun 2019 di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fitriyani, Ana. 2022. *Peran Duta Genre dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini di Kota Demak*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Ihwan. 2022. *Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dalam Mensosialisasikan Dampak dari Pernikahan Dini*. Skripsi. Mataram: UIN Mataram.
- Ningsih, Surya, Wilonoyudho, Saratri, dan Listyarini. *Strategi Kebijakan dalam Program Penurunan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Semarang*. Tesis Magister. Universitas Terbuka, 2018.
- Pomalela. 2023. *Pengaruh Psikoedukasi terhadap Perilaku Cyberbullying pada Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 27 Surabaya*. Skripsi. Surabaya: STIKes Hang Tuah Surabaya.

### **Jurnal Ilmiah**

- Hikmah, Nuria. 2019. “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai

- Kartanegara.” *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7, No. 1: 266. Diakses dari: [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf)
- Muzammil, Dr. Hj. Iffah. 2019. “Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9: 1689–1699.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tiara Smart.
- Nadhifah, Nanda & Puji Wulandari Kuncorowati. 2022. “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman.” *Indonesia E-Journal Student-E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, Vol. 11, No. 01: 123–134.
- Putra, Surya D. “Peran Keluarga dalam Psikoedukasi untuk Penanganan Gangguan Psikologis.” *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 5, no. 1 (2016): 34.
- Rusandi & Muhammad Rusli. 2021. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1: 3. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya. Terbit dalam *Journal of Chemical Information and Modeling*, hlm. 94. Diakses dari: <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>
- Sulistiyani, Ambar, dkk. “Pendampingan Remaja Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini melalui Komunitas PIK Remaja di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Tepat Guna* 1, no. 1 (2023): 5. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i1.8049>.
- Syuaib, Amira, dkk. “Optimalisasi Pengasuhan Anak dan Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penerapan Fungsi Keluarga pada Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia* 2, no. 4 (2024): 441. <https://doi.org/10.54082/jpmii.513>.
- Winarsih, Nining dan Ahmed Ismail. “Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2024): 168. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm>.

Yayan Alpian, dkk. 2019. "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia." *Jurnal Buana Pengabdian*, Vol. 1, No. 1: 19.  
<https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>

### Website

BKKBN. "Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)." Diakses dari:  
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1381/intervensi/45049/pembentukan-kelompok-bina-keluarga-remaja-bkr>

BKKBN. "Pencegahan Pernikahan Dini." Diakses dari:  
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/5977/intervensi/348410/pencegahan-pernikahan-dini>

BKKBN. "Penyuluhan PUP (Pendidikan Usia Perkawinan)." Diakses dari:  
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/17155/intervensi/603326/penyuluhan-pup-pendidikan-usia-perkawinan>

DP3AKAB. "Kedudukan." Diakses dari:  
<https://dp3akb.grobogan.go.id/kedudukan/>

DP3AKAB. "Sosialisasi Program Genre bagi Duta Genre Desa/Kelurahan di Aula Dinas DP3AKAB." Diakses dari:  
<https://dp3akb.sidoarjo.go.id/001/1721624708>

DP3AKB. "Balai Penyuluh KB." Diakses dari:  
<https://dp3akb.grobogan.go.id/balai-penyuluhkb/>

GGP Jember. "5 Kecamatan dengan Perkawinan Anak Tertinggi di Kabupaten Jember." Diakses dari: <https://www.gppjember.com/2024/06/5-kecamatan-perkawinan-anakertinggi.html?m=1>

KOMINFO Jatim. "80% Diskan Disebabkan Hamil Dulu." Diakses dari:  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/80-diskan-di-sebabkan-hamil-dulu>

Kumparan. "Pengertian Fokus Penelitian dan Proses Menemukannya." Diakses dari:  
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fokus-penelitian-dan-proses-menemukannya-21E9JCWatBL>

RRI. "Semester Awal 2024, Angka Pernikahan Anak di Jember Turun." Diakses dari:  
<https://www.rri.co.id/daerah/857735/semester-awal-2024-angka-pernikahan-anak-di-jember-turun>

Sapa DAK. "Balai Penyuluhan KB." Diakses dari:  
<https://sapadak.bkkbnsulbar.id/balaipenyuluhankb/>

Sapa DAK. “Biaya Operasional Balai Penyuluh KB.” Diakses dari: <https://sapadak.bkbnsulbar.id/biaya-operasional-balai-penyuluhankb/>

Wikipedia. “Strategi.” Diakses dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36398/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201974.pdf>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
NIM : 212103030002  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 04 Mei 2025

Saya yang menyatakan,




Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
NIM. 212103030002

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pelaksanaan Program Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Bangsalsari Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Bangsalsari	1. Balai Penyuluhan KB	1) Definisi Balai Penyuluhan KB	a) Fungsi dan Tujuan	1. Balai Penyuluhan KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>2. Teknik pengumpulan data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Metode analisis data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> </ol> </li> <li>4. Teknik Keabsahan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi Teknik</li> <li>b. Triangulasi Sumber</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana strategi balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari?</li> <li>2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan strategi balai penyuluh kb Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Bangsalsari?</li> </ol>

	2. Pernikahan Usia Dini	a) Definisi Pernikahan Usia Dini	1) Faktor Pernikahan Usia Dini			
		a) Teori Psikoedukasi	1) Pendekatan Psikoedukasi 2) Teknik Psikoedukasi			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Observasi

Kisi-Kisi Observasi Strategi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Bangsalsari Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Bangsalsari.

No	Objek yang Dilihat	Data yang Diperlukan	Keterangan
1.	Perencanaan Program	1. Terdapat analisis data pernikahan usia dini	Ya/Tidak
		2. Menentukan lokasi	Ya/Tidak
		3. Koordinasi dengan berbagai pihak	Ya/Tidak
2.	Pelaksanaan Program Pencegahan Pernikahan Usia Dini	1. Penyuluhan	Ya/Tidak
		2. Kegiatan dilakukan berkelompok	Ya/Tidak
		3. Peserta aktif bertanya	Ya/Tidak
3.	Evaluasi dan Hasil	1. Data pernikahan usia dini dari tahun ke tahun	Ya/Tidak
		2. Adanya perubahan perilaku pada sasaran program	Ya/Tidak

### B. Hasil Observasi

#### Identitas Pengamatan

Tanggal observasi : 10 September 2024

Lokasi : Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari

Subjek : Ibu Hamil Beresiko Tinggi yang melakukan pernikahan usia dini/ pernikahan siri

#### 1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan

Ibu Srimismiati selaku koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari mengumpulkan ibu-ibu hamil yang mempunyai riwayat kehamilan beresiko tinggi yang diakibatkan umur mereka yang masih dibawah umur. Ibu-ibu tersebut ternyata melakukan pernikahan dibawah umur. Wajah dan postur tubuhnya juga masih menunjukkan bahwasanya ibu-ibu tersebut masih belum berusia 20 tahun.

**Identitas Pengamatan**

Tanggal observasi : 25 Februari 2025  
 Lokasi : Kecamatan Bangsalsari  
 Subjek : Ibu Srimismiati/Koordinator Balai Penyuluhan KB

1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan  
 Pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Proses perencanaan dimulai dengan menganalisis data pernikahan usia dini yang tercatat secara resmi di KUA, data tersebut digunakan untuk menentukan wilayah prioritas yang akan menjadi sasaran kegiatan. Pihak Balai Penyuluhan KB juga bekerjasama dengan para kader setempat untuk mendata saran yang akan diberikan penyuluhan.

**Identitas Pengamatan**

Tanggal observasi : 25 Februari 2025  
 Lokasi : Kecamatan Bangsalsari  
 Subjek : Sasaran pada saat melakukan kegiatan BKR

1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan  
 Selama kegiatan berlangsung, peneliti melihat adanya partisipasi aktif dari para orangtua dalam diskusi dan tanya jawab. Kegiatan BKR tidak hanya memberi informasi, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan pola pikir orangtua agar lebih bijak dalam mengambil keputusan.

**Identitas Pengamatan**

Tanggal observasi : 28 Februari 2025  
 Lokasi : Kecamatan Bangsalsari  
 Subjek : Ibu Faiq saasaran kegiatan BKR

1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan  
 Peneliti menemukan bahwasanya Ibu Faiq sangat perhatian dengan anaknya dan menunjukkan raut wajah bangga ketika menceritakan dirinya dulu tidak menikah di usia muda dan hal itu juga akan diterapkan pada anak-anaknya kelak.

**Identitas Pengamatan**

Tanggal observasi : 28 Februari 2025  
 Lokasi : Kecamatan Bangsalsari  
 Subjek : Afkarina anak saasaran kegiatan BKR

1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan  
 Ibu Faiq berhasil mendidik dan menerapkan ilmu yang sudah dia dapatkan ketika mengikuti penyuluhan BKR

**Identitas Pengamatan**

Tanggal observasi : 25 Februari 2025  
 Lokasi : Kecamatan Bangsalsari  
 Subjek : Sasaran kegiatan Sosialisasi Program GenRe

1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan  
 Pada pelaksanaan sosialisasi program GenRe, didapati bahwasanya materi yang disampaikan berfokus pada PUP dan kesehatan reproduksi. Bu Sri selaku penyuluh KB menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Selama kegiatan, peneliti mengamati interaksi yang cukup aktif antara penyuluh dan peserta yang ditandai dengan antusiasme siswa dalam sesi tanya jawab usia ideal menikah dan kesiapan emosional.

**Identitas Pengamatan**

Tanggal observasi : 25 Februari 2025  
 Lokasi : Kecamatan Bangsalsari  
 Subjek : Ibu Srimismiati/Koordinator Balai Penyuluhan KB

1. Deskripsi situasi pada saat kegiatan  
 Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari melakukan kerjasama anatara dengan KUA dalam hal akses data pernikahan. Petugas Balai KB rutin mendatangi KUA untuk meminta data jumlah pernikahan, khususnya yang melibatkan pasangan usia di bawah 19 tahun.

**C. Pedoman Wawancara**

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara untuk Koordinator Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari.

Aspek/Dimensi	Pertanyaan
Teori Strategi:	
1. Enviromental Scanning (Pemindaian Lingkungan)	1. Bagaimana balai penyuluh kb menentukan lokasi yang akan diberikan penyuluhan tentang pernikahan dini?
2. Strategi Formulation (Perumusan Strategi)	2. Bagaimana balai penyuluh kb menganalisis faktor terjadinya pernikahan dini?
3. Strategi Implementation (Implementasi Strategi)	3. Bagaimana strategi balai penyuluh kb dalam menurunkan/mencegah terjadinya pernikahan dini?
4. Evaluation and Control (Evaluasi dan Pengendalian)	4. Bagaimana tujuan dari strategi balai penyuluh kb dalam mencegah pernikahan dini? 5. Bagaimana kebijakan balai penyuluh kb dalam mencegah pernikahan

	<p>dini?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bagaimana balai penyuluh kb dalam menentukan sasaran yang akan diberikan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini?</li> <li>7. Bagaimana program balai penyuluh kb dalam menurunkan/mencegah pernikahan dini?</li> <li>8. Bagaimana balai penyuluh kb mengimplementasikan strategi/program yang digunakan untuk mencegah pernikahan dini?</li> <li>9. Bagaimana balai penyuluh kb bangsalsari memperoleh anggaran untuk melakukan program pencegahan pernikahan dini?</li> <li>10. Bagaimana prosedur/teknik yang digunakan oleh balai penyuluh kb dalam membagi tugas untuk terlaksananya strategi/program pencegahan pernikahan dini?</li> <li>11. Bagaimana balai penyuluh kb mengukur tingkat keberhasilan dari strategi menurunkan/mencegah pernikahan dini?</li> <li>12. Bagaimana balai penyuluh kb membandingkan kinerja program sebelum dan sesudah melakukan pencegahan pernikahan dini?</li> <li>13. Bagaimana perbedaan angka pernikahan dini sebelum dan sesudah dilakukannya program pencegahan pernikahan dini? (dari beberapa aspek)</li> <li>14. Pelaksanaan program dilakukan berapa kali dalam sebulan?</li> </ol>
Balai Penyuluh Kb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sejarah berdirinya balai penyuluh kb Bangsalsari?</li> <li>2. Bagaimana struktur kepengurusan di Balai penyuluh kb Bangsalsari?</li> <li>3. Bagaimana visi dan misi balai penyuluh kb Bangsalsari?</li> <li>4. Dimana lokasi tepat balai penyuluh kb Bangsalsari?</li> </ol>
Pernikahan Dini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di</li> </ol>

	Kecamatan Bangsalsari?
Faktor penghambat dan pendukung dari strategi balai penyuluh kb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana faktor penghambat pada pelaksanaan strategi/program penurunan/pencegahan pernikahan dini?</li> <li>2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh balai penyuluh kb dalam mengatasi faktor penghambat tersebut?</li> <li>3. Bagaimana faktor pendukung pada pelaksanaan strategi/program penurunan/pencegahan pernikahan dini?</li> <li>4. Bagaimana bentuk dukungan dari masyarakat atau pemerintah setempat dalam pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini?</li> </ol>

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara untuk Staff Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari

Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa Strategi yang digunakan oleh Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari?</li> <li>2. Berapa kali dalam sebulan balai kb melakukan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini?</li> <li>3. Bagaimana balai kb dalam melaksanakan strategi pencegahan pernikahan dini? (penyuluhan atau lainnya)</li> <li>4. Materi apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan pencegahan pernikahan dini?</li> <li>5. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini?</li> <li>6. Bagaimana anda membantu koordinator balai penyuluh kb dalam menangani hambatan tersebut?</li> <li>7. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan dini?</li> <li>8. Apakah ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk mensukseskan program yang telah dibentuk oleh balai penyuluh kb dalam menurunkan angka pernikahan dini?</li> </ol>


### Kisi-Kisi Pedoman Wawancara untuk Sasaran Penyuluhan

<b>Pertanyaan</b>
1. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
2. Apakah benar balai penyuluh kb melakukan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini?
3. Materi apa saja yang anda dapatkan ketika mengikuti penyuluhan tersebut?
4. Apakah penyuluhan tersebut bermanfaat untuk kehidupan anda, jelaskan manfaatnya?
5. Bagaimana perasaan anda ketika mendapatkan penyuluhan terkait bahayanya pernikahan dini?
6. Apakah anda pernah berpikir untuk melakukan pernikahan dini?
7. Bagaimana faktor yang menyebabkan anda bisa berpikiran untuk melakukan pernikahan dini?
8. Dari penyuluhan tersebut apakah anda masih mempunyai pikiran untuk menikah di usia dini?
9. Pelajaran apa yang anda dapatkan ketika selesai mengikuti penyuluhan pencegahan pernikahan dini?

#### **D. Pedoman Dokumentasi**

1. Profil lembaga Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bangsalsari
2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti bersama informan
3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategi dalam menurunkan angka pernikahan dini

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI KECAMATAN BANGSALSARI**

No	Hari, Tanggal	Jadwal Kegiatan	Informan	Ttd
1	23 Desember 2024	Penyerahan surat izin penelitian	Kasubag DPPAKB Jember	
2	12 Februari 2024	Menggali data dan Observasi	Ibu Dra. Sri Mismiati	
3	25 Februari 2025	Wawancara dengan Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari	Ibu Dra. Sri Mismiati	
4	25 Februari 2025	Wawancara dengan Staff Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari	Ibu Anik Misriati	
5	28 Februari 2025	Wawancara dengan Sasaran Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Observasi	Ibu Faiq	
6	28 Februari 2025	Wawancara dengan Anak Sasaran Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Observasi	Afkarina	
7	02 Mei 2025	Meminta Surat Selesai Melaksanakan Penelitian ke DPPAKB Jember	Kasubag DPPAKB Jember	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 09 Mei 2025

J E M B E R

Mengetahui,  
Kepala Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian DPPAKB



  
**Setijo Arlianto, SP**  
NIP. 197205151998031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.0227 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12 /2024 17 Desember 2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
NIM : 212103030002  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Bangsalsari dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bangsalsari"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
  
Muhibbin



h



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak dan  
KB Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/4077/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember , 17 Desember 2024, Nomor: B.6327/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
NIM : 212103030002  
Daftar Tim : -  
Instansi : UIN Khas Jember/Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Strategi Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Bangsalsari dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Bangsalsari  
Lokasi : Balai Penyuluh KB Bangsalsari  
Waktu Kegiatan : 23 Desember 2024 s/d 28 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 19 Desember 2024  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.14.5.4/410.2/35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP : 19720515 199803 1 013  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
NIM : 212103030002  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Telah melaksanakan penelitian di Balai Penyuluhan KB Bangsalsari pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 23 Desember 2024 s/d 28 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 2 Mei 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  
Setijo Arlianto, SP  
Penata Tk I  
NIP. 19720515 199803 1 013

## DOKUMENTASI

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Foto bangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Bangsalsari	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>
2	Foto Visi dan Misi yang ada di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>
3	Kegiatan Bina Keluarga Remaja	 <p>Sumber: Dokumentasi Kegiatan Bina Keluarga Remaja</p>
4	Kegiatan Sosialisasi Program GenRe	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>

5	Wawancara Bersama Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>
6	Wawancara Bersama Staff Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bangsalsari	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>
7	Wawancara Bersama Ibu-ibu Sasaran Program BKR	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>
8	Wawancara Bersama dengan Sasaran Sosialisasi Program Genre	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>
9	Observasi Awal	 <p>Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti</p>

## BIODATA DATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Zukhrufuth Thohuroh Trisnawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 01 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Rayunggumuk, Glagah, Lamongan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Email : zukhrufuth01@gmail.com  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

### B. Riwayat Pendidikan

2006-2007 : PAUD Bahrul Ulum Blawi Karangbinangun Lamongan  
2007-2009 : TK Bahrul Ulum Blawi Karangbinangun Lamongan  
2009-2015 : SDN II Glagah Lamongan  
2015-2018 : Mts. Ihyaul Ulum Dukun Gresik  
2018-2021 : MA Al-Ibrohimi Manyar Gresik